# **ANALISIS**

# PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 41/PUU-XII/2014 DALAM PENETAPAN PENGATURAN HAK POLITIK APARATUR SIPIL NEGARA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

# Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah



Andini Saputri (1903020015)

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023

# **ANALISIS**

# PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 41/PUU-XII/2014 DALAM PENETAPAN PENGATURAN HAK POLITIK APARATUR SIPIL NEGARA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Palopo



# **Pembimbing**

- 1. Dr. Rahmawati, M.Ag
- 2. Sabaruddin, S.HI., M.H

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023

# HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andini Saputri

Nim : 19 0302 0015

Program Studi: Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarny

- 1. Skripsi ini benar i bukan plagiasi atau duplikasi dari kar g saya aku. Iisan atau pikiran saya ser
- 2. Selas gian dari Skripsi da adalah karya ser n kutipan yang ditu sumbernya Segala bekeliruan ata did adalah tanggung jawab saya.

Bilama mudian hari pernyataan ini tidak basa ka saya bersedia meneran sanksi administrati ka buatan tersebut sa ar akademik yang saya peroleh karenanya dibata sa .

Demikian pernyataan ini dibuat an kalipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat Pernyataan

Andini Saputri 19 0302 0015

# HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Analtsis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XII/2014 dalam Penetapan Pengaturan Hak Politik Aparatur Sipil Negara" yang ditulis oleh Andini Saputri Nomor Induk Mahasiswa 1903020015, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada Hari Kamis, 24 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan 7 Shafar 1445 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji ya sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

#### <sup>9</sup> September 2023

# TIM PENGUA

- Di mad Tahmid Nur, MAg.
- Ketua S
- 2. Di s Kulle, Lc., M
- Sekretaris
- 3. Mi is, S.Ag., M./
- Peng
- 4. Nii lide, S.H. M.H
- Pengi

5. Dr. will M.Ag.

Pembin.

6. Sabaruddin, S.H., M.H.

emoimbir



a.n Rektor IAIN Palopo Dekan Fakultas Syariah Ketua Prodi Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dr. Mehammad TahmidNur, M.Ag.

NIP 19740630 200501 1 004

Nirwana Halide, S.HI., M.H. NIP 19880106 201903 2 007

# TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO

#### **NOTA DINAS**

Lamp. Hal l (satu) rangkap skripsi skripsi an. Andini Saputri

Yth. Dekan Fakultas Syariah Di

Palopo

Assalaman 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah S

: Andini Saputri

: 1903020015

ım Studi

Hukum Tata Negara (Siya

Skripsi

Malists Patusan Mahl Constitusi No.

Lak Politis Aparatur S gara Perspektif

Siyasah Dusturiya

menyataka wa perulisan nask i tersebut


Penus and Skripst, A partikel Hand yang berlaku pada Fakultas Syaran MIN Alopo

 Telah sesuai dengan keratata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya. Wassalamu 'alaikum wr. wb.

# Tim Verifikasi

- 1. Nirwana Halide, S.HI., M.H tanggal:
- 2. Syamsuddin, S.HI., M.H tanggal:



#### **PRAKATA**

# سْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الْحَمْدُ شِهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِیَاءِ وَالْمُرْسَلِیْنَ سَیِّدِنَا و مولانا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِیْنَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur senantiasa dipanjatkan kepada Allah SWT, yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan penelitian ini dengan judul "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi V. 41/Put. Xii/2014 dalam Penetapan Pengaturan Hak Politik Aparatur Sipil Negara Perspektif Siyasah Dusturiyah" setelah melalui proses dan waktu yang lama.

Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad Saw, kepada para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah memperjuangkan dan menyebarkan ajaran Islam sehingga membawa peradaban perkembangan pengetahuan yang dirasakan sampai selarang. Puelit an disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan untuk memperoleh sekit Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Penyusunan penelitian dapat diselesaikan dengan baik berkat doa, bantuan , bimbingan serta dorongan dari banyak pihak terkhusus kedua orang tua saya Bapak Usman, S. AN dan Ibu Wagina dan kepada saudaraku Ayu Rahmadani, Alviani Damayanti, Aril Ramadan dan Aprilianti Usman serta kepada seluruh keluarga saya yang tidak pernah lelah memberikan dukungan dan doa kepada peneliti sehingga mampu menyelesaikan pendidikan dengan baik.

Penelitian Skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Peneliti dengan penuh ketulusan dan keikhlasan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

- Rektor IAIN Palopo Dr. Abbas Langaji, M.Ag., yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo pada Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara
- 2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masauddin, S.S. M.Hum. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
- 3. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
- 4. Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Haris Kulle, Le., M.Ag. Wakil Dekan Bidang Adminis rasi Umum, Perencanaan dan Kerangan, Ilham, S. Ag., MA. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerasama Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
- 5. Ketua Program Studi Hukum Jaw Legara, Nirwana Halide, S. HI., M.H., yang telah membantu menyetujui judul Skripsi dan mengarahkan dalam proses penyelesaian penelitian ini..
- 6. Pembimbing I dan II, Dr. Rahmawati, M. Ag dan Sabaruddin, S.HI., M.H., yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan proses penyelesaian penelitian ini.

7. Penguji I dan II, Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. dan Nirwana Halide, S.HI.,

M.H, selaku penguji I dan II yang telah memberikan arahan untuk

menyelesaikan Skripsi ini.

8. Terima kasih kepada Bapak Rustan Darwis, S.Sy.,M.H selaku Dosen

Fakultas Syariah, yang sudah memberikan bantuan sehingga Penelitian ini

dapat terselesaikan.

9. Kepada semua teman seperjuangan, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata

Negara IAIN Palopo, kelas HTN A Angkatan 2019, khususnya Melati, Inka

Dewi Liani Ahri, Nur Allah dan Anggi Anggraeni Hardi yang banyak

memberikan dukungan atas penyelesaian peneluan ini.

Akhirnya pereliti dapat menyelesaikan penelitian ini meskipun banyak

hambatan namun dapat dilewati dengan baik oleh peneliti, karena selalu ada

dukungan, doa dan motivasi yang tak terhingga dari orang tua dan saudara serta

teman. Semoga bernilai ibadah dan mendapatkan bahala dan Allah SWT. Aamiin

Allahumma Aamiin.

Palopo, Maret 2023

Peneliti

Andini Saputri

NIM:19 0302 0015

viii

# DAFTAR ISI

SAMPUL.	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN <b>Error! Bookma</b> r	k not defined.
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR AYAT	xi
DAFTAR ISTILAH	xii
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B.Rumusan Masalah	5
C.Tujuan Penelitian	5
D.Manfaat Penelitian	6
	6
F.Deskripsi Teori	9
G.Kerangka Pikir	25
	27
	33
	33
BAB II PUTUSAN MAHKAMAII KONSTITUSI NO. 41/	
TENTANG PENGATURAN HAK POLITIK APAR	
NEGARA (ASN)	
A. Tinjauan tentang Mahkamah Konstitusi	
B. Hak Politik dalam Hukum di Indonesia	
D. Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XII/2014 tentang P	
Politik Aparatur Sipil Negara	_

BAB III DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.	41/PUU-
XII/2014 TENTANG PENGATURAN HAK POLITIK APA	ARATUR
SIPIL NEGARA (ASN)	61
A. Tinjauan Terkait Dampak	59
B. Tinjauan tentang Politik	60
C.Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi 41/Puu-Xii/2014 Politik Aparatur Sipil Negara	
BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO	
XII/2014 TENTANG PENGATURAN HAK POLITIK APA	ARATUR
SIPIL NEGARA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH	71
A.Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/Puu-Xii/2014	tentang
Pengaturan Hak Politik Aparatur Sipil Negara	77
B. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/Puu-Xii/201	4 tentang
Pengaturan Hak Politik Ar aratur Sipil Negara (ASN)	75
C. Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/Puu	-Xii/2014
tentang Pengatura <mark>r Hak Politik Ap</mark> aratur Sipil Negara (ASN)	81
BAB V PENUTUP	82
A.Kesimpulan	82
B. Saza	83
C. Implikasi	83
DAFTAR PUSTAKA.	84

# DAFTAR AYAT

QS. Al-Isra(70)	10	)
-----------------	----	---



#### DAFTAR ISTILAH

ASN : Aparatur Sipil Negara

PNS : Pegawai Negeri Sipil

MK : Mahkamah Konstitusi

ABRI : Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

TNI : Tentara Nasional Indonesia

POLRI : Kepolisian Negara Republik Indonesia

KKN : Kolusi, Korupsi dan Nepotisme

INPRES : Instruksi Presiden

KEPRES Keputusan Presiden

RUNHAM Rencana Aksi Nasional Hak- hak Asasi Manusia

HAM Hak Asasi Manusia

PEMILU : Pemilihan Umum

PILKADA Pemilihan Kepala Daerah

UUD Undang Undang Das

SDM Sumber Daya Manusia

Q. S : Qur'an Surah

UU : Undang-Undan

DPR : Dewan Perwakilan Rakyat

.DPD : Dewan Perwakilan Daerah

DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

MPR : Majelis Permusyawaratan Rakyat

SWT : Subhana Wa Ta'ala

KPU : Komisi Pemilihan Umum

KPUD : Komisi Pemilihan Umum Daerah

BPK : Badan Pemeriksa Keuangan

KY : Komisi Yudisial

#### **ABSTRAK**

Andini Saputri, 2023, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XII/2014 tentang Pengaturan Hak Politik Aparatur Sipil Negara Perspektif Siyasah Dusturiyah". Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing Oleh Rahmawati dan Sabaruddin.

Skripsi ini membahas mengenai Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XII/2014 tentang Pengaturan Hak Politik Aparatur Sipil Negara Perspektif Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XII/2014 tentang pengaturan Hak Politik Aparatur Sipil Negara (ASN); untuk mengetahui bagaimana dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XII/2014 tentang hak politik Aparatur Sipil Negara seru untuk mengetahui Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XII/2014 tentang Pengaturan Hak Politik Aparatur Sipil Negara Parspektif Siyasah Dusturiyah

an ini menggunkan penelitian ormatif. dengan katan Undang Indang. Teknik menggunakan ulan data yang mengum digunakan adalah // rary rese kumen-dokumen ngan pembahasan kemudian dia yang berhu<mark>bungan d</mark> secara kualitatif dan ntuk **deskrip**tif ana disajikan dalam be sis yang untuk membuat ran m<mark>enge</mark>nai objek penelitian se deskripsi atau gamb ara sistematis, faktual dan akurat mengenai s ari objel itian dan dil bungkan dengan putusan yang terkait. Data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori Siyasah Dusturiyah

Hasil Penelitia berpendapat bahwa syarat ıntuk mengundurkan diri jika diwajibkannya Aparatur yang pengisiannya dengan cara mencalonkan diri sebagai pe pemilihan tidak bertentangan dengah UUD, 2) Aparatur Sipil Negara (ASN) ketika tidak terpilih sebagai calon peserta pemilu atau pilkada, ketika tidak memenangkan pemilu/pilkada tersebut, mereka akan sama-sama kehilangan hak konstitusionalnya yaitu kehilangan pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 3) Putusan MK. No. 41/PUU-XII/2014 dinilai tidak bertentangan dengan UUD dan tidak ada hak yang dilanggar namun hanya membatasi untuk menjaga pemberlakuan dari asas netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Analisis Putusan MK. No. 41/PUU-XII/2014 Perspektif Siyasah Dusturiyah, yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) harus patuh dan taat pada pemimpin, harus patuh dan taat terhadap aturan yang dibuat oleh pemimpin selama peraturan yang dibuat tidak melanggar aturan yang ada. Seorang pemimpin jika menetapkan suatu aturan pasti dengan berbagai pertimbangan agar tidak ada hak rakyat yang dibatasi.

**Kata Kunci**: Putusan Mahkamah Konstitusi, Dampak dan Analisis Putusan

#### **ABSTRACT**

Andini Saputri, 2023, "Analysis of Constitutional Court Decision No. 41/PUU-XII/2014 concerning Regulation of Political Rights of State Civil Servants from a Siyasah Dusturiyah Perspective." Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Rahmawati and Sabaruddin.

This thesis discusses the analysis of the Constitutional Court Decision No. 41/PUU-XII/2014 concerning the Regulation of Political Rights of State Civil Servants from the Siyasah Dusturiyah Perspective. This research aims to find out how the Constitutional Court Decision No. 41/PUU-XII/2014 concerning the regulation of Political Rights of Constitutional Court Decision No. 41/PUU-XII/2014 concerning the political rights of State Civil Section No. 41/PUU-XII/2014 concerning the political rights of State Civil Section No. 41/PUU-XII/2014 concerning of Political Rights of State Civil Section No. 41/PUU-XII/2014 concerning of Political Rights of State Civil Section No. 41/PUU-XII/2014 concerning of Political Rights of State Civil Section No. 41/PUU-XII/2014 concerning of Political Rights of State Civil Section No. 41/PUU-XII/2014 concerning of Political Rights of State Civil Section No. 41/PUU-XII/2014 concerning of Political Rights of State Civil Section No. 41/PUU-XII/2014 concerning of Political Rights of State Civil Section No. 41/PUU-XII/2014 concerning of Political Rights of State Civil Section No. 41/PUU-XII/2014 concerning of Political Rights of State Civil Section No. 41/PUU-XII/2014 concerning of Political Rights of State Civil Section No. 41/PUU-XII/2014 concerning of Political Rights of State Civil Section No. 41/PUU-XII/2014 concerning of Political Rights of State Civil Section No. 41/PUU-XII/2014 concerning of Political Rights of State Civil Section No. 41/PUU-XII/2014 concerning of Political Rights of State Civil Section No. 41/PUU-XII/2014 concerning of Political Rights of State Civil Section No. 41/PUU-XII/2014 concerning of Political Rights of State Civil Section No. 41/PUU-XII/2014 concerning No. 41/PUU-XII/2014 concerning

research uses normative legar This i, using a statutory approach. The collection technique used is libi earch by collecting documents re the discussi ch are then d qualitatively and presented in the of descri which ain ate a description or picture of the rch obje atic, fac d accurate manner n a sys ons of regarding the research obje and i ection. with related decisions. Th essed and anal Siyasah Dusturiyah was usi theory.

sults of 1) The Sourt is the opinion that the The is resear requirement for Stat Civil sign if y nominate themselves as public officials e filli election ses not conflict with the erval to (AS) Constitution, 2) State Civ. when they are not selected as they do not win the election/pilkada, candidates election or pilkada par they will equally lose their constitutional rights, namely losing their jobs as State Civil Servants (ASN) and 3) the Constitutional Court's decision. No. 41/PUU-XII/2014 is considered not to be in conflict with the Constitution and no rights have been violated, but is only limited to maintaining the implementation of the principle of neutrality of the State Civil Apparatus (ASN). Analysis of the Constitutional Court's Decision. No. 41/PUU-XII/2014 Siyasah Dusturiyah's perspective, namely that State Civil Apparatus (ASN) must obey and obey the leader, must obey and obey the rules made by the leader as long as the rules made do not violate existing rules. A leader sets definite rules with various considerations so that no people's rights are limited.

**Keywords**: Constitutional Court Decision, Impact and Analysis of the Decision

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang

Pasal yang menyebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara dari Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri atau dicalonkan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati harus mengundurkan diri secara tertulis sebagai ASN sejak mendaftar sebagai Calon Kepala Daerah, salah satu ASN yang merasa haknya dirugikan adalah Dr. Genius Umar, S.Sos., Msi. Karena Undang-Undang tersebut dinilai tidak adil bagi anggota ASN, maka dalakukan uji materih Undang-Undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi.<sup>1</sup>

Pembatasan Lak politik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana diatur Pasal 119 dan Pasal 123 Ayat (3) UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, disebabkan Lak memilih dan bak dipilih merupakan hak konstitusional yang melekat dijamin Pasal 28D Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pasa 43 Up ang Undang Nomor 39 Tahun 1999.<sup>2</sup>

Pasal 119 dan Pasal 123 Ayal (5) UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara sepanjang mengenai istilah"Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan perwakilan Daerah; Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Tantri Irawan, "Analisis Maslahah Mursalah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/Puu-Xii/2014 tentang Pengunduran Diri sebagai ASN bagi yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah", Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-1/2003. 24 Februari 2004. Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Wakil Bupati/Wakil Walikota". Sepanjang mengenai istilah "Aparatur Sipil Negara", membatasi hak Pegawai Negeri Sipil untuk dipilih/right to be candidat.<sup>3</sup>

Larangan ASN berpolitik sudah diatur sejak lama dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2004, Surat edaran Menpan Nomor SE/08.A/M.PAN/5/2005. Bahwa larangan yang dimaksud apabila ASN menjadi pengurus atau anggota partai politik. Sesungguhnya peraturan yang lebih bersifat khusus seperti UU, Perpu, PP, Inpress, Kepres dan Perda tidak boleh bertentangan atau bertolak belakang dengan peraturan yang bersifat mendasar/pokok (UUD 1945). Jika itu terjadi maka peraturan Perun lang-undangan dapat dibatalkan.<sup>4</sup>

Syarat diwajibkannya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mencalonkan diri dalam pemilu dan pemilukada untuk mengundu kan diri sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sejak ditetapkan sebagai calon peserta yang disebutkan dalam 23 Avat (3) melanggar hak konstitusioant dan bertentangan Pasal 119 dan Pasal dengan UUD 1945.<sup>5</sup> Hak untuk dipilih merupakan nak konstitusional setiap warga negara termasuk wars gara yang bekerja sebagai egara pejabat publik.

Hak ini dijamin pada Pasal 28D Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, serta berbagai peraturan Perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 43) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik sebagaimana diratifikasi ke dalam

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Kevin R. Komalig, "Hak Politik Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014", Lex Crimen, 1: 1-8, 2017.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Muhammad Amir, "Konsep N9etralitas terhadap Ketentuan Pelanggaran disiplin Aparat Sipil Negara", Universitas Islam Makassar, Vol 6, 2018, 2.

Novi Chasanatun Fadhila, "Larangan Pegawai Negeri Sipil untuk Mencalonkan diri dalam Pemilu dan Pemilukada (Studi Analisis Siyasah Dusturiyah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014)", Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Perkara Nomor 011-017/PUU-1/2003 Tanggal 24 Februari 2004 menyatakan bahwa hak memilih adalah hak konstitusional warga negara. Dalam konsideran tersebut menyebutkan antara lain:

"Menimbang bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidat) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, Internasional, Undang-Undang maupun Konvensi maka penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara".6

Berlakunya Pasal 119 dan Pasal 123 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 sepanjang mengenai istilah Anggota Dewan Pervakilan Daerah; Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota Lan Wakil Bupati/Walikota" sepanjang mengenai istilah "Araratur Sipil Negara" telah membatasi hak seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) ıntuk menyatakan mengundurkan diri secara tertulis sebagai Aparatur Sipil Ne sejal ftar se

membatasi keikutsertaan Pemberlakua Pasai 1 Aparatur Sipil Negara (AS) alam Pemilu/Pilkada. Akibatnya, Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pasal 119 dan Pasal 123 Ayat (3) sebagai warga negara Indonesia saat pencalonan dalam pemilu/pemilukada ketika tidak terpilih akan kehilangan pekerjaannya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).<sup>8</sup>

Kevin R. Komalig, "Hak Politik Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang" Nomor 5 Tahun 2014", Lex Crimen 5, 1(2017): 1-8.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Kevin R. Komalig, "Hak Politik Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014", Lex Crimen 5, 1(2017): 1-8.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Achmad Aurits Anhar Ni'am, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 tentang Hak Politik Aparatur Sipil Negara Perspektif Maslahah Mursalahi", 2020.

#### B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai bahan penelitian adalah :

- 1. Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XII/2014 tentang Pengaturan Hak Politik Aparatur Sipil Negara (ASN)?
- 2. Bagaimana Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XII/2014 tentang Pengaturan Hak Politik Aparatur Sipil Negara (ASN) ?
- 3. Bagaimana Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XII/2014 tentang Pengaturan Hak Pontik Aparatur Sipil Negara (ASN) Perspektif Siyasah Dusturiyah?

# C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitan dapat dikemukakan oleh peneliti sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahu Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XU/2014 tentang Pengaturan Hak Pohtik Aparatur Sipil Negara (ASN)
- 2. Untuk Mengetahui Dampak Purasan Mahkamah Konstitusi No. 41/Puu-Xii/2014 tentang Pengaturan Hak Politik Aparatur Sipil Negara (ASN)
- 3. Untuk Mengetahui Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/Puu-Xii/2014 tentang Pengaturan Hak Politik Aparatur Sipil Negara (ASN) Perspektif Siyasah Dusturiyah

#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran baik dari segi teoritis maupun praktis.

# a. Sistem Teoritis

Penelitian ini mampu menambah ilmu dan wawasan penulis terhadap hasil penelitian yang telah dikerjakan.

# b. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yang merupakan titik fokus utama, sebagai berikut

- 1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran bagi pelajar mahasis ya, dan masyarakat sekitar.
- 2. Bagi masyarakat sekitar penelitian ini dapat dijadikan bahan atau pedoman yang menambah pengetahuan.
- 3. Bagi peneliti, dapat menanbah wa wasan dan pengetahuan peneliti terkait.

# E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Ry eyan

Penelitian relevan atau bertujuan bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga tidak terjadi pengulangan penelitian dan terhindar dari plagiasi. Selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa penelitian. Selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa penelitian. Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian.

Adanya penelitian terdahulu, dapat melihat kelebihan dan kekurangan antara peneliti dan peneliti sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang diungkapkan oleh peneliti dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian terdahulu juga mempermudah pembaca untuk melihat dan menilai pembedaan serta persamaan teori yang digunakan oleh peneliti lainnya dalam masalah yang sama. Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh: 1. Achmad Aurits Anhar Ni'am Skripsi yang berjudul "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 tentang Hak Politik Aparatur Perspektif Maslahan Mursalah" Universitäs Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. Persamaann Penelitian ini dengan penelitian yang sekarang sama-sama meninjau terkai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 41/PUU-XII/2014 dan terdap<mark>at pe</mark>rbedaan dimana Penelitian terdahulu meninjau Putusan Mahkamah Konstitusi dari segi Perspektif Maslahah Mursalah sedangkan Penelitian vare sekarang hanya membaha s terkan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengaturan hak cara umum.

2. Kevin R. Komalig. Jurnal yang berindul. *Hak Politik Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014*". Persamaan Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah membahas terkait pengaturan Hak Politik ASN dan terdapat Perbedaan dimana Penelitian ini berfokus pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XII/2014 sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada pemberlakuan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Achmad Aurits Anhar Ni'am, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 Tentang Hak Politik Aparatur Sipil Negara Perspektif Maslahah Mursalah, 2020

- 3. Novi Chasanatun Fadhilah Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, Skripsi yang berjudul "Larangan Pegawai Negeri Sipil untuk Mencalonkan diri Dalam Pemilu dan Pemilukada (Studi Analisis Siyasah Dusturiyah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah membahas terkait dengan analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XII/2014 namun juga memiliki perbedaan, penelitian ini hanya berfokus pada pengaturan hak politik ASN secara umum sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi sedangkan penelitian terdahalu menggunakan analisis siyasah dusturiyah dalam menenti Putusan Mahkamah Konstitusi.
- 4. Sirait, Sunggul II amonangan, Wilki Ragil, Supervisor, Andhika Danesjvara, ri Havat, exami<mark>ner.</mark> Tesis y<mark>ang berjudul</mark> "Pembatasan Hak Politik Aparatur Sipil Negara dalam Pasal 119 dan Pasal 123 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang A Sipil Negara" (Universitas Indonesia, 2016). 11 Persamaan per itian in enelitian sebelumnya ialah membahas terkait pengaturan hak politik un juga terdapat perbedaan dimana penelitian ini berfokus pada Putusan Mahkamah Konstitusi sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada pemberlakuan Pasal 119 dan 123 Ayat (3) UU. No. 5 Tahun 2014

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Novi Chasanatun Fadhila, "Larangan Pegawai Negeri Sipil untuk Mencalonkan diri dalam Pemilu dan Pemilukada (Studi Analisis Siyasah Dusturiyah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014)", Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Sirait, Sunggul Hamonangan, Wukir Ragil, Supervisor, Andhika Danesjvara, examiner, Tri Hayati, Examiner, "*Pe mbatasan Hak Politik Aparatur Sipil Negara dalam Pasal 119 dan Pasal 123 Ayat (3)Undan g-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*", Universitas Indonesia, 2016.

- 5. Dzulfikar Alwi, Tesis yang berjudul "*Hak Konstitusional Warga Negara Pada Pemilihan Umum*" (Universitas Hasanuddin Makassar, 2019). 12
- 6. Tantri Irawan, Tesis yang berjudul "Analisis Maslahah Mursalah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XII/2014 tentang Pengunduran Diri Sebagai ASN bagi yang Mencalonkan Diri Menjadi Kepala Daerah", Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

# F. Deskripsi Teori

# 1) Tinjauan tentang Hak Politik

jelaskan pengertian hak politik terlebih dahulu akan diuraikan secara singkat pengertian hak asasi manusia karena hak asasi manusia ahkan landas dari politik. Ole i karena itu, setiap negara merupakan sumber l memiliki konsepsi HAM yang berbeda-beda, hal rsebut akan disesuaikan ising negara yang be dengan budaya mas ng-m utan, terutama dalam hal rsang pelaksanaannya vang tidak dapat d in dari sistem politik negara tersebut.<sup>13</sup>

Manusia memiliki bak-ha. Isa Jundamentai) yang tidak dapat dicabut dan dicabut semata-mata karena perbedam tas, warna kulit, agama, jenis kelamin, bahasa, politik, kebangsaan dan status lainnya. Islam sebagai agama universal telah mengajarkan pentingnya hak asasi manusia secara umum, tanpa memndang agama, ras, suku dan bahasa. Empat belas abad yang lalu, Islam menyatakan bahwa manusia memiliki status dan martabat yang sama. Karena pada dasarnya

<sup>13</sup>Dahlan Thayeb, "Hak Asasi Manusia Dimensi Dinamika", (Cet. I; Jakarta: Ghalia Indonesia), 1994 47.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Dzulfikar Alwi, "Hak Konstitusional Warga Negara pada Pemilihan Umum", Universitas Hasanuddin Makassar, 2019.

manusia merupakan ciptaan Allah yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain sebagaimana dalam al-quran.

# QS. al-Isra. 70

Terjemahnya:

"Dan sesungen bar dan di dan d

l Ayat ini mengsyaratkan bahy ia manusia apapun Potons agamanya suk bangsa, v arna kulit de gan segal ragaman bahasanya memiliki hak, ıkan dan martabat yang la aspek kehidupan na dal yang harus di ati oleh orang otongan Ayat b tnya adalah "Kami angkut mereka d askan bahwa manusia atan diberikan kekuasaan dan ke leh untuk mengelola dan mengatur san daratan dan lautan. Artinya manusia memiliki hak untuk memiliki, hak untuk bekerja, hak berusaha dan berikhtiar dalam memenuhi kebutuhannya, hak untuk bertahan hidup tanpa intimidasi dan paksakan orang lain. Kekuasaan dan kebebasan yang tidak pernah diberikan kepada makhluk Allah yang lain. Tentu kekuasaan dan kebebasan itu bukan tanpa batas. Tetapi harus berdasarkan aturan dan norma yang berlaku.

-

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Terjemahannya dan Tafsir (Bandung : Syaamil Qur'an, 2019), 176.

Hak asasi manusia berasal dari istilah droits de I'home (bahasa Perancis), human rights (bahasa Inggris), Menslijke Recten (bahasa Belanda), serta Fitrah (bahasa Arab) ada yang menyebutkan bahwa hak tersebut sebagai hak fundamental, secara terminologis, hak asasi manusia diartikan sebagai hak yang melekat pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk tuhan dan hak tersebut dibawa oleh manusia sejak lahir di muka bumi, jadi hak tersebut bersifat bawaan bukan pemberian manusia atau negara. 15

lah hak yang dimiliki oleh Secara terminol harkat dan ma anusia yang dilah setiap orang harus dilindungi, di tanpa terkecual Hak dasar ters eliputi : Hak untuk hidup, hak ke aan, hak hak ata idupan yang layak, hak atas kel dan be ul da untuk menyatakan berse pendapat. Ha n berkumpul serta ata basa dapat mengeluarkan okrasi yaitu bidang nny ngan politik, hak tersebut ber nga negara yang disebut hak statu politik. 16

Hak politik dimiliki setiap warga negara dalam negara demokrasi, yang diwajibkan dalam pemilihan umum melalui partai politik<sup>17</sup>. UUD 1945 mengatur hak asasi manusia baik dalam pembukaan maupun dalam Undang-Undang, alinea ketiga menyebutkan bahwa rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya, yaitu

Media, 1999), 127.

<sup>16</sup>Muh. Abdi Yusran, "Hak Politik Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia", 2010.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Moh. Mahfud MD, "Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi" (Cet. 1; Yogyakarta: Gema

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Abubakar Busroh," *Hukum Tata Negara*" (Cet. 1; Jakarta: Ghalia Indonesia), 1984, 186.

pengakuan kemerdekaan. Ini adalah pengukuran dan perlindungan hak asasi manusia, yang mencakup kesetaraan dalam bentuk politik.

UUD 1945 Pasal 28 (sebelum diamandemen) dan Pasal 28E Ayat (3) sesudah diamandemen bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat adalah wujud sebagai negara demokrasi, yang berarti hak tersebut melekat pada setiap warga negara Indonesia yang disebut hak politik. Pengkajian hubungan antara hukum dan politik, terdapat tiga jawaban ya an, yaitu:

determinan (dibawah pengaruh yai Pertan menentukan) atas artikan sebagai kegaran politik diatur dan harus tunduk pada politik yang . Kedua, politik determinan at: hukum. Karena hukum aturan-aturan alisasi dari kehendak politik yan adalah hasil a eraksi dan bersaing. Ketiga, politil an hukum adalah tem kemasyarak yang berada pada posisi sederajat denga dengan yang lain. Ketika detern antara hukum muncul, maka semua ke riatan polit harus tunduk kepada aturan-aturan hukum tersebut, meskipun hukum itu sendiri tercipta dari keputusan politik. 18

# 1. Hak Politik Warga Negara dan ASN dalam Pemilihan Umum

Hak politik warga negara mencakup hak untuk memilih dan dipilih, penjaminan hak untuk dipilih telah tersurat dalam UUD 1945, di antaranya:

Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi:

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Achmad Aurits Anhar Ni'am, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 tentang Hak Politik Aparatur Sipil Negara Perspektif Maslahah Mursalah", 2020.

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Pasal 27 Ayat (2):

"Tiap-tiap warga negaraberhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

Pasal 28:

"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan yang selanjutnyaditetapkan oleh Undang-Undang"

Pasal 28D Ayat (3):

"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."

Pasal 28E Ayat (3)

"Setiap orang berhak was kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat"

Pasal 1 Ayat (2)

"Kedaulatan perada di tangar rakyat dan dilak anakan menurut Undang-Undang Dasar."

Pasal 2 Avat (1):

"Majelis Pernusyawarajan Rakyan jerdiri ata anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota Dewan Perrakilan Rakyat Daerah yang dipilih melalui pemilihan yang dan diatur lebih lanjut oleh bedang-undang"

Pasal 6 Ayat (1

"Presiden dan Wakil Presiden dipulik dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat."

Pasal 19 Ayat (1) dan

"Anggota Dewan Pe<mark>rwakilan Kakyat dipilih</mark> melalui Pemilhan Umum."

Pasal 22C Ayat (1):

"Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipilih dari setiap Provinsi melalui pemilihan umum." <sup>19</sup>

Hak politik warga negara mencakup hak untuk memilih dan dipilih, dimana hak dipilih diatur di dalam Undang-Undang 1945 yang tercantum mulai dari Pasal 27 Ayat 1, Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28, Pasal 28E Ayat (3), Pasal 1

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Achmad Aurits Anhar Ni'am, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/Puu-Xii/2014 Tentang Hak Politik Aparatur Sipil Negara Perspektif Maslahah Mursalah.

Ayat 2, Pasal 2 Ayat (1), Pasal 6A Ayat 1, Pasal 19 Ayat 1 dan Pasal 22C Ayat (1). Perumusan pada Pasal di atas sangatlah jelas, bahwa Pasal di atas saling berkaitan dengan hak politik warga negara.

Bersamaan kedudukannya dimata hukum dan bebas berkumpul dan berserikat dalam mengeluarkan suara politiknya sesuai dengan aturan Undang-Undang. Termasuk mengeluarkan hak politiknya dalam Pemilu dan Pemilukada tanpa adanya diskriminasi untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan unuk mencapai kedaulatan

# 2. Hak Politik Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 123 Ayat (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, tertulis bahwa

"Pegawai AS V dari PNS ang mencalonkan di satau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden ketua, wakil kema dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan wakil Bupati/Walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak ditetapkan ebagai calon."

Pasal 123 Ayat (3) adalah arman hukum yang didalamnya mengatur hak dan kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam memenuhi kebutuhannya sebagai profesi yang memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya, Pasal 123 Ayat (3) menyatakan bahwa pejabat publik harus mengundurkan diri pada saat mencalonkan diri sebagai anggota parlemen, agar tidak menggangu tugas dan tanggungjawabnya sebagai aparatur negara yang pada akhirnya dapat menganggu penyelenggaraan pemerintahan.<sup>20</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Novi Chasanatun Fadhilah, "Larangan Pegawai Negeri Sipil untuk Mencalonkan diri dalam Pemilu dan Pemilukada (Studi Analisis Siyasah Dusturiyah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014", 2019.

# 2) Tinjauan tentang Aparatur Sipil Negara

# 1. Pengertian ASN (Aparatur Sipil Negara)

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang disingkat dengan ASN adalah profesi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan bahwa: "ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan Perundang-undangan. <sup>21</sup>

Pengertian Aparatur Sipil Negara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 selanjutnya disingkat ASN yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas negara dalah suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Persuaran Ferundang-undangan.<sup>22</sup>

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menjelaskan bahwa: Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat

<sup>22</sup>Evi Oktarina, "Sanksi Hukum bagi Aparatur Sipil Negara Terlibat dalam Partai Politik", Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Vol.18, 2020, 183-197.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Dimansyah Arianto, "Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)(Studi di Bawaslu Kabupaten Bima)", Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.

sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.<sup>23</sup>

Pengertian pegawai negeri sipil (PNS) yang dimaksud dari Undang-Undang tersebut adalah seorang warga negara yang telah memenuhi syarat dan diangkat oleh pejabat yang berwenang yang diberi tugas dan wewenang dalam pemerintahan dan di gaji sesuai dengan ketentuan yang dalam Undang-Undang yang berlaku. Jadi pengertian pegawai negeri sipil tidak jauh beda dari ASN karena PNS merupakan salah satu unsur dari ASN

ah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PNS diganti dengan Pegawai Aparatur Sipil Negara, atau disingkat ASN. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah regawai nege sipil dan pegawai 1 dak tetap pemerintah yang diangkat oleh pejaba t yang berwenang secara kompetitif berdasarkan asas merit melaksanakan tugas tugas pemerintahan dan tugas dan diserahi tugas untuk pembangunan egara, profesional ki nilai ilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, kolusi dan nepotisme (KKN) rundang-undangan.<sup>24</sup> serta dibiayai sesuai dengan peratura

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara(ASN) istilah "pegawai negeri sipil" diganti dengan istilah "Pegawai Aparatur Sipil Negara". Pengertian pegawai negeri sipil atau ASN dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN

<sup>24</sup> Faisal Abdullah, "*Hukum Kepegawaian Indonesia*", Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012 3.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

menyebutkan<sup>25</sup>: "Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah".

Kranenburg memberikan pengertian tentang pejabat publik yaitu : "Pejabat yang diangkat atau mewakili pejabat melalui pemilihan, seperti anggota parlemen, ketua hakim, ketua komisi, presiden dan lain-lain bukanlan pejabat publik". Kemudian, Logeman menitik beratkan pada hubungan antar negara dan Aparatur Sipil Negara, memberikan pemahaman kepada setiap ASN yang memiliki hubungan kedinasan dengan negara.<sup>26</sup>

donesia, "Pe Istilah Kamus Umum Bal awai" berarti orang yang bekerja pada pemer intah (perusahaan an sebagai wa), sedangkan "Negeri" di Pegaw berarti negara atau Sipil adalah orang yang eme egei bekerja pada pemerintah tau neg erbicara paratur Sipil Negara (ASN), meliputi segala sesuatu s, hak dan pembinaan umum untuk menjadi pemimpin daerah s Gubernur, Bupati dan Walikota; Dewan Perwakilan Rakyat; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; bahkan Presiden maupun Wakil Presiden.<sup>28</sup>

<sup>25</sup> Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Agus Prasetiyo, "Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2017)", 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>W, J, S Poerwadarminta, "Kamus Besar Bahasa Indonesia". (Jakarta; Balai Pustaka), 1986.701.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Achmad Aurits Anhar Ni'am, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/Puu-Xii/2014 tentang Hak Politik Aparatur Sipil Negara Perspektif Maslahah Mursalah.* 

Selain dari Kranenburg dan Logeman, pengertian Pegawai Negeri juga dikemukakan oleh H. Nainggolan yang berpendapat bahwa Aparatur Sipil Negara adalah pelaksana peraturan perundang-undangan yang dianut oleh masyarakat, dimana Aparatur Sipil Negara dituntut untuk memberikan contoh yang baik kepatuhan dan pelaksanaan semua peraturan.<sup>29</sup>Berdasarkan pengertian peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang urusan pribadi Aparatur Sipil Negara, dapat diketahui unsur-unsur yang harus dipenuhi dari seseorang untuk dapat diangkat sebagai pegawai negeri. Berikut adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi:<sup>30</sup>

- a. Warga Negara kepublik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan Perandang-undangan;
- b. Diangkat oleh perabat yang berwenang
- c. Diserahi tugas dalam sudtu abatan negeri atah diserahi tugas lainnya.
- d. Di gaji berdasarkan peraturan Ferundang-undangan

# 2. Hak dan Kewajiban Aparatu Sipil Pegara

Menurut Undang Undang Sorbor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 21 menyebutkan bahwa pegawai negeri sipil berhak memperoleh :

- a. Gaji, tunjangan dan fasilitas;
- b. Cuti;
- c. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
- d. Perlindungan; dan
- e. Pengembangan kompetensi.

<sup>29</sup>Muhammad Alwan, "Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupatern Takalar", Universitas Hasanuddin Makassar, 2013, 37.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri.

Aturan UU. No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 21 menyebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara berhak memperoleh haknya sebagai ASN yaitu dengan menerima Gaji/tunjangan dan berhak menggunakan fasilita yang diberikan khusus untuk ASN, berhak mengambil waktu cuti sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, ASN memiliki jaminan pensiun dikala masa kerjanya telah selesai, kemudian ASN diberikan baik perlindungan maupun pengembangan kompetensi.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, diatur dengan jelas bahwa kewajiban yang harus ditaati dan larangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap Aparatur Sipil Negara (ASN).<sup>31</sup> Adapun kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN) waitu:<sup>32</sup>

- a. Mengucapkan sumpah/janji Aparatur Sipil Negara (ASN)
- b. Mengucapkan sumpah/ianii jabatan;
- c. Setia dan tara sepenghnya kepada Pancasila. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1 45. Negara Kestilua Republik Indonesia dan pemerintah;
- d. Menaati segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.

<sup>31</sup>Agus Prasetiyo, "Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2017)", 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri.

# 3. Larangan Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)

Memahami bagaimana menjaga ketertiban dan kelancaran menjalankan tugas untuk mencapai tujuan nasional membutuhkan aparatur sipil negara sebagai mesin negara, penyelenggara negara dan masyarakat yang penuh loyalitas dan komitmen pada konstitusi negara kesatuan pancasila, bersatu, berwibawa, efektif, efisien, bebas dari korupsi, konspirasi dan nepotisme, berkualitas dan sadar akan tanggung jawabnya untuk melaksanakan tugas adminitrasi dan pembangunan.<sup>33</sup>

Larangan yang tidak boleh dilanggar oleh seorang pegawai negeri sipil sebagai berikut.<sup>34</sup>

- a. Menyalahgunakan wewenang;
- b. Menjadi perintara untuk mendapatkan keur ungan pribadi/orang lain dengan menggunakan kewenargan orang lain; Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja urtuk negara lain dan lembaga atau organisasi internasional
- c. Bekerja pada perusahaan asing musultan asing atau lembaga swadaya masyarakat asing;
- d. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah.
- e. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lai di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk

<sup>34</sup>Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri.

keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

- f. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dengan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- g. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan /pekerjaannya;
  - 1) Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
  - 2) Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye.
  - 3) Membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan
  - 4) Mengadakan kegintan mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peseri pernilu sebelum setama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan aiakan, nimbauan, seruan atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.

# 4. Sanksi

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melanggar aturan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan akan dijatuhi hukuman sebagai berikut :<sup>35</sup>

a. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>Pasal 4-7 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- 1) Hukuman disiplin ringan;
- 2) Hukuman displin sedang; dan
- 3) Hukuman disiplin berat.
- b. Jenis hukuman displin ringan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari :
- 1) Teguran lisan;
- 2) Teguran tertulis; dan
- 3) Pernyataan tidak puas secara tertulis.
- c. Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari :
- 1) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun
- 2) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun; dan
- 3) Penurunan pangkat <mark>setingkat lebih rendah selama Litahun</mark>
- d. Jenis hukum disiptin berat sebagaimana dimaksud sada Ayat (1) huruf c terdiri dari :
- 1) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun;
- 2) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- 3) Pembebasan dari jabatan;
- 4) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN); dan
- 5) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

# 3) Tinjauan tentang Siyasah Dusturiyah

# a. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Kata *dustur*i ini berasal dari Persia yang artinya yaitu seseorang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunujukkan anggota kependetaan ke pemuka agama. Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar atau pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis maupun yang tertulis.

Siyasah Dusturiyah adalah siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerirtahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), atasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat dan ketetapan hak yang wajib bagi individu dan masyarakat serta hubungan antara penguasa dengan rakyat H.A. Cjazuli laiam bukunya menjelaskan *Siyasah Dusturiyah* adalah pengaturan dan Perandang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. <sup>36</sup>

# b. Bidang-Bidang Siyasah Dusturiyah

1. Bidang Siyasah Tasri'iyah, termasuk di dalamnya persoalan *ahlu hali wal* aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dn non muslim di

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Novi Chasanatun Fadhila, "Larangan Pegawai Negeri Sipil untuk Mencalonkan diri dalam Pemilu dan Pemilukada (Studi Analisis Siyasah Dusturiyah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014)", Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019, 42.

- dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, peraturan pelaksanaan , peraturan daerah dan sebagainya.
- 2. Bidang Siyasah Tanfidiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai,ah, wuzarah, waliy al-ahdi dan lain-lain.
- 3. Bidang Siyasah Qadla'iyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- 4. Bidang Siyasah Idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

## c. Sumber-Sumber Siyasah Dustariyah

Sumber figh Lusturi tentu pertama-tama adalah Al-Qur'an al-karim yaitu berhubungan dengan kehidupan emasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semangat jaran Al 'an. Sumber kedua alah hadist terutama sekali gan dengan imamah dan bijak nsanaan Rasulullah SAW, hadist yang berhubu di dalam menerapkan kukum di rab. Sumber ketiga adalah kebijakankebijakan Khulafa al-R an pemerintahan.

Meskipun mereka mempunya berbedaan di dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaannya masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu berorientasi kepada sebesar-besarnya kemaslahata rakyatnya. Sumber keempat adalah hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah fiqh dusturi, hasuil ijtihad para ulama ini sangat membantu kita di dalam memahami semangat fiqh dusturi dan prinsip-prinsipnya. Di dalam mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik.


Terakhir sumber dari Fiqh Dusturi adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip Al-Qur'an dan Hadist. Ada kemungkinan adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi. Ada kemungkinan pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang penting persyaratan-persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan, karena kaidah : *al-adah al-mahkamah* bukan tanpa syarat, tapi *al-adah al-shahihah*.<sup>37</sup>

# G. Kerangka Pikir

pikir merupakan Model konse entang bagaiamana Keran sebuah teori ungan deng gai faktor dentifikasi sebagai Kerangka erpikir eoritis menjelaskan tema-tema pe baik s aturan antara eliti ecar ijelaskan hubungan abel moderator dan antara variabe independ dan q Bia alam va intervening maka perlu ingapa abel itu ikut dilibatkan dalam dijelas penelitian.<sup>38</sup> Peneliti akan memberak e angka pikir yang dapat mengantar pada pembahasan yang telah ditentukan. Kerangka pikir ini disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut:

<sup>37</sup>Prof. H. A. Djazulli, MA, "FIQH SIYASAH (Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'sh) Edisi Revisi", (Cet. 1; Bogor: Kencana), 2003, 83-84.

<sup>38</sup>Ridwan, S. Psi., M. Psi., Psikolog dan Indra Bangsawan, M.Pd, *Konsep Metodologi Penelitian bagi Pemula* (Pekan Baru: Anugerah Pratama Press), 2021, 25.



Hak politik di Negara Indonesia menjadi hal yang penting, hak politik diatur di dalam UUD 1945 Pasal 21 Ayat 1 yang berbunyi "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya", pemberlakuan UU. No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dinilai melanggar hak konstitusional dan ham dari Aparatur Sipil Negara. Dimana hal itu

diatur tepatnya di Pasal 119 dan 123 Ayat (3) UU. No. 5 Tahun 2014. Yang berbunyi:

### Pasal 119 UU. No. 5 Tahun 2014

"Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon".

## Pasal 123 Ayat (3) UU. No. 5 Tahun 2014

"Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, ketua, wakil ketua dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, ketua, wakil ketua dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri separa tertuk sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon".

uga itu termakod dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XIII 2014. Ke t beberapa aturan turunan yang juga udian terdar hak polit ika ASN ingin mengatur embatasan SN. mencalonkan d iliha m haru zundurkan diri dari ASN ertulis. ana ASN tidak boleh dengan ketentuan ertentu, meskipun memiliki hak menunjukkan dukunganny pilih.<sup>39</sup>

#### H. Metode Penelitian

#### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

## a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal yang biasanya bersifat kualitatif

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>Ansyari, Irvan. Rido Putra, "*Hak Politik dan Hukum Aparatur Sipil Negara Perspektif Mashlahah Mursalah*". Ijtihad. 38 (1), 2022, 81-90.

(tidak berbentuk angka).Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (Library Research). Disebut penelitian kepustakaan karena informasi atau bahan yang diperlukan untuk penelitian berasal dari perpustakaan berupa, ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain-lain.<sup>40</sup>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu suatu penelitian yang hasilnya tidak dapat diperoleh dengan metode statistik dan dan perhitungan lainnya. Penelitian kualitatif atau disebut juga penelitian naturalistik karena penelitian tersebut dilakukan dalam keadaan yang alamiah atau seadanya tanpa mengubahnya dalam bentuk lumbang dan angka. 41

Lexi J. Moleong menyatakan bahwa penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kuta-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam penelitian ini penulis melalukan penelitian kepustakaan untuk memberoleh data-data atau sumber yang terdapat baik di turnal, artikel, dakumen dan lain sebagain sa untuk mendapatkan data yang konkrit mengenai Tinja yan Yu adis tertang Hak Politik bagi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan UU No. 2014.

## b. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang coba dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang

<sup>41</sup>Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia), 2014, 49.

<sup>42</sup>Leksi j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 2001, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", Jurnal Iqra' Volume 08, 2014, 01.

digunakan di dalam penelitian hukum diantaranya: Pendekatan Undang-Undang (statue approache), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach).

Untuk penelitian ini, peneliti memilih untuk menggunakan pendekatan yang sesuai dengan masalah penelitian yang akan dipecahkan, antara lain pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus per kasus. Meskipun pendekatan kasus per kasus yang dicapai dengan melakukan studi kasus yang melibatkan masalah yang dipertaruhkan tekuh menjadi keputusan pengadilan itu tidak permanen.

#### 2. Sumber Hukum

Sumber hukum penelitian terbagi dua, vaita:

- a. Data primer, Menurut Soejono Soekanto, yang dimaksud data primer adalah mengacu pada data pertama diperoleh langsung dari sumber pertama. Hakum Primer, yaitu bahan lukum ang mengikat, baik berupa konstitusi, Undang-Undang maupun peratuan Perundang-undangan lainnya yang dikodifikasikan sebagai acuan hukum. Dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti :
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>43</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 1 ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2007, 93.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>Hardiani et al, *Metode Penelitian Kaulitatif dan Kuantitatif*. (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group) ,2020, 121.

- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi 41/PUU-XII/2014, dan lain sebagainya. 45
- b. Data Sekunder, yang disebut juga data pelengkap dapat digunakan untuk memperkuat materi agar apa yang disajikan sesuai dengan harapan peneliti. Artinya, informasi yang diterima juga di dukung oleh data sekunder. Data sekunder diperoleh dari jurnal, artikel dan buku yang berkaitan dengan Hak Politik Aparatur Sipil Negara

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu langkah yang digunakan untuk mengumpulkan atau mendapatkan data dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan *library kesearch* yaitu dengan cara mengumpulkan data sekunder, dimana data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan baik dari media cetak maupur elektronik (internet) dan literatur.

#### 4. Analisis Dati

Analisis Data Kualitatif Cas far Jadukif yanu analisis yang didasarkan pada data yang diperoleh kemudan bermbang menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan, informasi berulang kali dicari dari data, sehingga dimungkinkan untuk menyimpulkan apakah hipotesis diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. 46 Umumnya teknik analisis data yang sering dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

<sup>45</sup>Achmad Aurits Anhar Ni'am, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 tentang Hak Politik Aparatur Sipil Negara Perspektif Maslahah Mursalah", Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020, 34.

<sup>46</sup>Hardani, S.Pd., M. Si., dkk, *Metode Penelitian Kualitatif &Kuantitatif* (Mataram, CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta), 2020, 177.

## a) Teknis Analisis Flow Chart Analysis

Kegiatan analisis data ini terjadi sepanjang kegiatan penelitian dan kegiatan yang terpenting adalah penyederhanaan informasi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.<sup>47</sup> Redukasi data menunjukkan proses pemilihan, penyelarasan, penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data mentah untuk ditampilkan dalam anotasi lapangan. Redukasi data tidak terpisah dari analisis. Redukasi data merupakan bagian dari analisis.

## b) Teknik Analisis Data Model Spredley

Analisis data Model Spredley ini tidak terlepas dari keseluruhan proses penelitian. Keseluruhan proses penelitian Model Spredley meliputi observasi deskriptif, analisis domain, observasi terfokus, analisis kategorikal, observasi selektif, analisis kompensasi dan dialahiri dengan analisis tema. Hal ini menunjukkan bahwa melakukan penelitian bergantian antara pengumpulan data dan analisis data sampai khirnya seluruh masalah penelitian terpecahkan.<sup>48</sup>

Pengamatan descriptif se, tun hu ungan biasanya terindentifikasi. Untuk seterusnya analisis hendaknya membehatikan hubungan semantik yang relevan. Hubungan semantik yang relevan itu seperti hubungan rasional yang melakukan Y, kemudian bentuk X adalah alasan untuk. Contohnya sejumlah besar kasus (adalah merupakan alasan) menggelar pengadilan secara cepat.

<sup>48</sup> Kusumastuti et al, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo), 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>Samsu, Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, mixed Methods, serta Research dan Development), 2017, 105.

## c) Analisis Deskriptif (*Descriptive Analysis*)

Analisis Deskriptif adalah analisis yang dilakukan terhadap fenomena yang terjadi pada masa kini. Proses ini meliputi pengumpulan/penyusunan data dan interpretasi data secara replektif atau komparatif dengan membandingkan persamaan dan keberadaan kasus/fenomena tertentu.

## d) Analisis Isi (Content Analysis)

Analisis ini (content analysis) adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi yang dapat ditiru (replicabel), logika dasar dalam komunikasi, bahwa setiap komunikasi selalu berisi pesan dalam sinyal komunikasinya itu, baik berupa verbal maupun non-yerbal. Sejauh inil makna komunikasi menjadi amat dominan daam setiap peristiwa komunikasi, Dalam penelitian kualitatif, aralisis isi (content analysis) digunakan untuk mengenali symbol dalam komunikasi tersebut, sehingga menungkii kan terbaca dalam interaksi sosial, serta terbaca dan dapat diolah serta dianalisis oleh peneliti.

#### e) Analisis Semiotik (Semiotik Analysis)

Analisis secara semiotik atalah upaya untuk mempelajari liungistik bahasa, serta semua perilaku manusia yang dapat menyampaikan makna ataupun fungsi tertentu dalam bentuk tanda (simbol/isyarat). Analisis semiotik sering menggunakan bahasa, juga sering menggunakan objek, pemikiran tertentu, mode pakaian, mitos/kepercayaan tertentu yang menunjukkan identitas orang tertentu atau makna tertentu dalam masyarakat.

#### I. Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada objek kajian yang akan diteliti. Dalam penelitian ini fokus penelitian diarahkan pada pengkajian ulang tentang hak politik aparatur sipil negara ditinjau dari UU No. 5 Tahun 2014. Hal ini disesuaikan dengan rumusan masalah yang akan dipecahkan dan tujuan penelitian yang akan dicapai.

#### J. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah penjelasan yang diberikan kepada suatu variabel dengan menetapkan makna yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Berdasarkan penjelasan tersebut maka definisi istilah dalam penelitian ini adalah:sebagai berikut:

- 1. Hak adalah kekuasaan/wewenang vang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesual p
- 2. Politik adalah kekuasaan pen erintahan ketatanegaraan.
- 3. Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat, digaji menurut Peraturan Pemerintah yang berlaku dan dipekerjakan dalam suatu jabatan oleh pejabat negara atau badan negara yang berwenang.<sup>49</sup>

<sup>49</sup> Muh. Abdi Yusran, "Hak Politik Pegawai Negeri Sipil dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia", Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2010.

#### **BAB II**

# PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 41/PUU-XII/2014 TENTANG PENGATURAN HAK POLITIK APARATUR SIPIL NEGARA

## A. Tinjauan tentang Mahkamah Konstitusi

#### 1. Mahkamah Konstitusi dan Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

a. Gagasan Judicial Review dan kelembagaan Mahkamah konstitusi

Pembentukan MK tidak dapat dilepaskan dari perkembangan hukum dan ketatanegaraan tentang penguijan produk hukum oleh lembaga peradilan atau judicial review I Walaupun terdapat ahli yang mencoha menarik sejarah judicial review hingga masa yunani kuno dan pemikiran sebelum abad ke-19,2 tetapi momentum utama munculnya judicial review adalah pada keputusan MA Amerika Serikat dalam kasus Marbury vs. Madison pada 1803. Dalam kasus tersebut, MA Amerika Serikat membatahkan ketentuan dalam Judiciary Act 1789 karena dinilai bertentangan dengan Konstitusi Amerika Serikat.

Masa itu tidak ada ketertuar dalam Konstitusi AS maupun Undang-Undang yang memberikan wewenang judicial review kepada MA, namun para hakim agung MA AS yang diketuai oleh John Marshal berpendapat hal itu adalah kewajiban konstitusional mereka yang telah bersumpah untuk menjunjung tinggi dan menjaga konstitusi. <sup>50</sup> Berdasarkan sumpah tersebut, MA memiliki kewajiban untuk menjaga supremasi konstitusi, termasuk dari aturan hukum yang melanggar

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi", (Jakarta, Jendral sekretariat dan Kepaniteraan MKRI), Cet. 1, 2010.

konstitusi. Sesuai dengan prinsip supremasi konstitusi, hukum yang bertentangan dengan konstitusi harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dalam Perkembangan hukum di Amerika Serikat itu, Beard berpendapat bahwa *judicial review* merupakan bagian dari sistem *checks and balances* yang diabadikan dalam *Constitution Convention*. Sistem *checks and balances* merupakan bagian penting dari konstitusi dan didasarkan pada doktrin bahwa satu cabang pemerintahan tidak dapat memiliki kekuasaan penuh, apalagi menegakkan Undang-Undang hak milik.

Putusan MA Amerika Serikat tersebut memicu perdebatan tentang judicial review hingga di daratan eropa, yang saat itu didon nasi oleh gagasan bahwa Undang-Undang tersebut merupakan ekspresi kedaula an rakyat yang mengklaim kedaulatan parlemen sebagai organisasi yang mewakili rakyat. Pengadilan tidak dapat menolak untuk menerapkan suatu Undang- ndang walaupun dinilai melanggar Undang-Undang Dasar.

Pandangan ini agal terge us lengan ad mya asas pemisahan kekuasaan yang memberikan kepada pengadilan keleluasaan untuk menolak menerapkan suatu Undang-Undang yang dianggap inkonstitusional tanpa mencampuri kekuasaan legislatif. Perkembangan di Amerika Serikat mendorong George Jellinek mengembangkan gagasan pada akhir abad ke-19 agar terhadap MA Austria ditambahkan kewenangan melakukan judicial review seperti yang dipraktikkan oleh John Marshall.

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Leonard W. Levy (ed.), " *Sejarah Kelahiran, Wewenang, dan Fungsinya dalam Negara Demokrasi*", (Jakarta: Penerbit Nuansa), 2005, 3.

Waktu itu MA Austria sudah memiliki wewenang mengadili sengketa antara warga negara dengan pemerintahan terkait dengan perlindungan hak politik, bahkan pengadilan negara bagian juga telah memiliki wewenang memutus keberatan konstitusional yang diajukan warga negara atas tindakan negara (constitutional complaint).Gagasan pembentukan peradilan tersendiri di luar MA untuk menangani perkara judicial review pertama kali dikemukakan oleh Hans Kelsen

Pada saat menjadi anggota *Chancelery* dalam pembaruan Konstitusi Austria pada 1919 – 1920. Gagasan tersebut diterima dan menjadi bagian dalam Konstitusi Austria 1920 yang di dalamnya dibentuk Mahkamah Konstitusi (*Verfassungsgerichi hof*). Sejak saat itulah dikenal dan berkembang lembaga Mahkamah Konstitusi yang berala di luar MA yang secara khusus menangani judicial review dan perkara-perkara konstitusi onal lainnya. <sup>52</sup>

Melirik kontek sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi, maka keberadaan Mahkamah konstitus peda kutanya dimaksudkan untuk melakukan pengawasan yudisial, sedangkan merculnya kekuasaan kehakiman itu sendiri dapat dipahami merupakan evolusi hukum ketatanegaraan dan politik modern. Dari perspektif politik, keberadaan Mahkamah Konstitusi dipahami sebagai bagian dari upaya menciptakan mekanisme check and balances antar cabang kekuasaan negara berdasarkan prinsip demokrasi.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, "*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*", (Jakarta, Jendral sekretariat dan Kepaniteraan MKRI), Cet. 1, 2010, 2-3.

Tentang dua hak yang biasa dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi di berbagai negara, yaitu untuk menguji konstitusionalitas peraturan Perundangundangan dan untuk menyelesaikan sengketa mengenai yurisdiksi konstitusional lembaga negara. Sistem demokrasi, baik secara teori maupun praktik, didasarkan pada suara terbanyak. Sistem politik demokrasi pada hakekatnya adalah pembuatan kebijakan publik atas dasar suara terbanyak melalui mekanisme perwakilan yang dipilih melalui pemilihan

Kekuasaan mayoritas harus dibatasi karena dapat menjadi legitimasi bagi penyalahgunaan kekuasaan bahkan membahayakan demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan pembatasan yang rasional, bukan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan demokrasi justru m enjadi salah satu esensi Mekanisme judicial review yang di ban ak negara dijalankan oleh demokrasi. ekani untuk membatasi d MK merupakan n mengatasi kelemahan demokrasi tradisional.

Sistem demokras garaan negara diatur dengan model pemisahan ataupun pemi kekuasaan yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan"Power tends to corrupt, absolut power corrupt absolutely". Kekuasaan negara dibagi atas cabang-cabang tertentu menurut jenis kekuasaan dan masingmasing dipegang dan dijalankan oleh lembaga yang berbeda.

<sup>53</sup>Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, "Hukum Acara Mahkamah

Konstitusi", (Jakarta, Jendral sekretariat dan Kepaniteraan MKRI), Cet. 1, 2010, 2-3.

54 Dewa Gede Palguna, "Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State", (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI), 2008.

Seiring perkembangannya kelembagaan negara dan pencabangan kekuasaan semakin kompleks dan tidak dapat lagi dipisahkan secara tegas hanya menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kondisi tersebut sangat memungkinkan terjadinya konflik atau sengketa antar lembaga negara, baik horizontal maupun vertikal yang harus dibuat mekanisme penyelesaiannya. Di sinilah keberadaan MK diperlukan. Mengingat permasalahan konstitusional di atas, MK sering dicirikan sebagai pengadilan politik.

Judicial review secara tradisional dipahami sebagai tindakan politik untuk menyatakan suatu ketentuan IIdak konstitusional oleh pengadilan khusus yang terdiri dari hakim yang dipilih oleh parlemen dan lembaga politik lainnya, bukan oleh pengadilan biasa yang diatur oleh hakim dengan keahlian hukum khusus. Dari segi hukum, keberadaan MK merupakan konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusional yang menurut Hans Kelsen memerlukan yurisdiksi khusus untuk memastikan ke esuaian aturan hukum yang lebih rendah dengan aturan hukum yang lebih tinggi. 55

# b. Latar Belakang Pembentukan Vahkamah Konstitusi RI

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung (MA), yang dibentuk melalui Perubahan Ketiga UUD 1945. Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk MK. Pembentukan MK sendiri merupakan fenomena negara modern abad ke-20. Ide pembentukan MK di Indonesia muncul dan menguat di era reformasi pada saat dilakukan perubahan terhadap UUD 1945. Namun

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup>Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, "*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*", (Jakarta, Jendral sekretariat dan Kepaniteraan MKRI), Cet. 1, 2010, 4.

demikian, dari sisi gagasan judicial review sebenarnya telah ada sejak pembahasan UUD 1945 oleh BPUPK pada tahun 1945.

Anggota BPUPK, Prof. Muhammad Yamin, telah mengemukakan pendapat bahwa "Balai Agung" (MA) perlu diberi kewenangan untuk membanding Undang-Undang. Namun Prof. Soepomo menolak pendapat tersebut karena memandang bahwa UUD yang sedang disusun pada waktu itu tidak menganut paham trias politika dan kondisi saat itu belum banyak sarjana hukum dan belum memiliki pengalaman judicial review. Pada masa berlakunya review pernah menjadi salah satu wewenang MA, tetapi Konstitusi RIS, judic terbatas untuk mengui. Undang-Undang Negara Bagian terhadap konstitusi. 56

Pasal 156 157, dan P Diatur dalan asal 158 Konstitusi RIS. UUDS 1950 , tidak ada lembaga pengujian undang-undang Sedangkan di dalam andang sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat yang karena undang-unda <sup>57</sup> Di Orde pernah dibentuk oleh pemerintah bersai dijalankan Panitia Ad Hoc II MPR mendasikan diberikannya hak amun rekomendasi itu ditolak oleh menguji material UU kepada pemerintah. Pemerintah menyatakan bahwa hanya MPR lah yang dapat bertindak sebagai pengawal konstitusi.<sup>58</sup>

<sup>56</sup>Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi", (Jakarta, Jendral sekretariat dan Kepaniteraan MKRI), Cet. 1, 2010, 5.

<sup>57</sup>Sri Soemantri, "Hak Menguji Material di Indonesia", (Bandung: Alumni), 1989, 25.

<sup>58</sup>Daniel S. Lev, "Hukum dan Politik di Indonesia", (Jakarta: LP3ES), 1990, 402.

Ide perlunya *judicial review*, khususnya pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, kembali muncul pada saat pembahasan RUU Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Saat itu Ikatan Hakim Indonesia yang mengusulkan agar MA diberikan wewenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Namun karena ketentuan tersebut dipandang merupakan materi muatan konstitusi sedangkan dalam UUD 1945 tidak diatur sehingga usul itu tidak disetujui oleh pembentuk undang-undang. MA ditetapkan memiliki wewenang judicial review secara terbatas, yaitu menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-U dang terhadap undang-undang, itupun dengan ketentuan harus dalam pemerik saan tingkat tasasi yang mustahil dilaksanakan.

Ketentuan ini juga dituangkan dalam Tap MPR Nomor VI/MPR/1973 dan Tap MPR Nomor III/MPR/1978. Perdebatan mengenai hak menguji muncul lagi pada pertengahan tahun 1992 ketika Ketua MA. Ali Said menganggap bahwa pemberian hak uji kepada MA dalah nal yang proporsional karena MA merupakan salah satu pilar demokrasi. Maka dua pilar lain, yaitu Presiden dan DPR bertugas membuat dan menetapkan UU, maka MA bertugas mengujinya.

Gagasan tersebut merupakan gagasan yang didasarkan pada prinsip checks and balances. Sebelum terbentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari

Perubahan Ketiga UUD 1945, wewenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dipegang oleh MPR.<sup>59</sup>

Diatur dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. pengujian ini tidak dapat disebut sebagai judicial review, karena dilakukan oleh MPR yang bukan merupakan lembaga peradilan. Pada awalnya terdapat tiga alternatif lembaga yang digagas untuk diberi kewenangan melakukan pengujian UU terhadap UUD, yaitu MPR atau MA atau MK

Ide pembérdayaan Majens Permusyawaratan Rakyat (MPR) ini akhirnya gugur karea bukan agi kekuasaan tertinggi. Majens Permusyawaratan Rakyat (MPR) bukanlah kumpulan ahli hukum dan konstitusi, melainkan perwakilan organisasi dan kelompok kepentingan politik. Gagusan memberi Mahkamah Agung (MA) kekuatan untuk meninjan Undang Undang pada akhirnya tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung (MA) itu sendiri

Itulah sebabnya ewen ng porgujian U terhadap UUD akhirnya diberikan kepada lembaga tersendira dua Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Pembentukan MK RI dapat dipahami dari dua sisi, yaitu dari sisi politik dan dari sisi hukum. Dari sisi politik ketatanegaraan, keberadaan MK diperlukan guna mengimbangi kekuasaan pembentukan undangundang yang dimiliki oleh DPR dan Presiden. Hal itu diperlukan agar undangundang tidak menjadi legitimasi bagi tirani mayoritas wakil rakyat di DPR dan Presiden yang dipilih langsung oleh mayoritas rakyat.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, "*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*", (Jakarta, Jendral sekretariat dan Kepaniteraan MKRI), Cet. 1, 2010, 6.

Di sisi lain, perubahan ketatanegaraan yang tidak lagi menganut supremasi MPR menempatkan lembaga-lembaga negara pada posisi yang sederajat.Hal itu memungkinkan – dan dalam praktik sudah terjadi – muncul sengketa antar lembaga negara yang memerlukan forum hukum untuk menyelesaikannya. Kelembagaan paling sesuai adalah Mahkamah Konstitusi. Dari sisi hukum, keberadaan MK adalah salah satu konsekuensi perubahan dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi, prinsip negara kesatuan, prinsip demokrasi, dan prinsip negara hukum

Pasal I Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan tidak hanya dimaknai sebagai kesatuan wilayah geografis dan penyelenggaraan pemerintahan. Di dalam prinsip negara kesatuan menghendaki adanya satu sistem hukum nasional. Kesatuan sistem hukum nasional ditentukan oleh adanya kesatuan dasar pembentukan dan pemberlakuan hukum yaitu UUD 1945. Substansi hukum nasional dapat bersifat pharalistik, tetapi keragaman itu memiliki sumber validitas yang sama, yaitu UUD 1945.

'Pasal 5 Ayat (1) ketetapan tersebut menyatakan "Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan Ketetapan MPR." Namun pengujian ini tidak dapat disebut sebagai judicial review, karena dilakukan oleh MPR yang bukan merupakan lembaga peradilan. Pada awalnya terdapat tiga alternatif lembaga yang

<sup>60</sup>Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, "*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*", (Jakarta, Jendral sekretariat dan Kepaniteraan MKRI), Cet. 1, 2010

digagas untuk diberi kewenangan melakukan pengujian UU terhadap UUD, yaitu MPR atau MA atau MK.

Gagasan memberikan wewenang tersebut kepada MPR akhirnya dikesampingkan karena, di samping tidak lagi sebagai lembaga tertinggi, MPR bukan merupakan kumpulan ahli hukum dan konstitusi, melainkan wakil organisasi dan kelompok kepentingan politik. Gagasan memberi wewenang pengujian UU kepada MA juga akhirnya tidak dapat diterima karena MA sendiri sudah terlalu banyak beban tugasnya dalam mengurusi perkara yang sudah menjadi kompetensinya.

Itulah sebabaya wewenang pengujian UD terhadap UUD akhirnya diberikan kepada lembaga tersendiri yaitu Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Pembentukan MK RI dapat dipahami dari dua sisi, yaitu dari sisi politik dan dari sisi hukum Dari sisi politik ketatanegaraan, keberadaan MK diperlukan guna mengimbangi kekuasaan pembentukan undangundang yang dimiliki oleh D R dar Presiden. Hal itu diperlukan agar undangundang tidak menjadi legitimas bagi tirani mayoritas wakil rakyat di DPR dan Presiden yang dipilih langsung oleh mayoritas rakyat.

Di sisi lain, perubahan ketatanegaraan yang tidak lagi menganut supremasi MPR menempatkan lembaga-lembaga negara pada posisi yang sederajat. Hal itu memungkinkan – dan dalam praktik sudah terjadi – muncul sengketa antar lembaga negara yang memerlukan forum hukum untuk menyelesaikannya. Kelembagaan paling sesuai adalah Mahkamah Konstitusi. Dari sisi hukum, keberadaan MK adalah salah satu konsekuensi perubahan dari supremasi MPR

menjadi supremasi konstitusi, prinsip negara kesatuan, prinsip demokrasi, dan prinsip negara hukum.

Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan tidak hanya dimaknai sebagai kesatuan wilayah geografis dan penyelenggaraan pemerintahan. Di dalam prinsip negara kesatuan menghendaki adanya satu sistem hukum nasional. Kesatuan sistem hukum nasional ditentukan oleh adanya kesatuan dasar pembentukan dan pemberlakuan hukum, yaitu UUD 1945. Substansi hukum nasional dapat bersifat pluralistik, tetapi kercaman itu memiliki sumber validitas yang sama, yaitu UUD 1945.

(1) juga **m** atalan bahwa Negara Indonesia berbentuk republik. Dalam negara republik, pemerir tahan negara adalah untuk kepentingan den asi, <del>yaitu ne</del>mer**intah**an d ari rakyat, oleh, dan untuk semua melalui sisten erupaka rakyat. Penyelenggaraan negara ungkapa ehendak seluruh rakyat yang tercermin arena itu, segala kegiatan lam atas dasar konstitusi yang disebut juga penyelenggaraan negara harus dila dengan prinsip supremasi konstitusi.

Prinsip supremasi konstitusi juga telah diterima sebagai bagian dari prinsip negara hukum.19 Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum adalah satu kesatuan sistem yang hierarkis dan berpuncak pada konstitusi. Oleh karena itu supremasi hukum dengan sendirinya berarti juga supremasi konstitusi. Prinsip supremasi konstitusi juga

terdapat dalam Pasal 1 Ayat (2) menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Dengan demikian, konstitusi menentukan bagaimana dan siapa yang menjalankan supremasi rakyat dalam penyelenggaraan negara dalam batas kewenangan yang diberikan kepada rakyat oleh konstitusi itu sendiri. Bahkan, konstitusi juga menentukan orientasi dan batasan-batasan pengelolaan negara, terutama ketentuan yang berkaitan dengan hak asasi manusia, hak konstitusional warga negara yang bertanggung jawab untuk melindungi , mengembangkan, memajukan dan mendorong negara.

Agar konstitusi dapat dilaksanakan secara elektif dan tidak dilanggar, maka harus dipastikan bahwa ketentuan konstitusi idak bertentangan dengan konstitusi dengan memberikan kewenangan untuk mengubah dan mencabut jika Undang-Undang tersebut memang bertentangan dengan konstitusi. Struktur pengecekan ipi penting karena aturan hukum akan menjasi dasar pengelolaan negara.

Salah satu ukuran yang paling mendasar adalah ada atau tidaknya pelanggaran terhadap hak konstitusional yang ditentukan dalam UUD 1945. Dengan latar belakang tersebut, MK RI dibentuk melalui Perubahan Ketiga UUD 1945 yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B UUD 1945. Dengan disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945, tidak dengan sendirinya MK

sebagai organisasi telah terbentuk walaupun dari sisi hukum kelembagaan itu sudah ada.<sup>61</sup>

Untuk mengatasi kekosongan tersebut pada Perubahan Keempat UUD 1945 ditentukan dalam Aturan Peralihan Pasal III bahwa MK paling lambat sudah harus terbentuk pada 17 Agustus 2003. Sebelum terbentuk, segala kewenangan MK dilakukan oleh MA. UU MK, yaitu UU No. 24 Tahun 2003 disahkan pada 13 Agustus 2003. Waktu pengesahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi inilah yang ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi.

, pembentukan Mahkamah Konstitusi segera dilakukan melalui rekrutmen Hakim Konstitusi oleh 19a lembaga negara, yaitu DPR, Presiden, dan Mahkamah Setelah melalui tahapan seleksi sesuai mekanisme yang ber aku pada masing-masing lembaga, akhirnya DPR, Presiden, tig Hakim Konstitusi yang dan MA ng-masing lon gai Hakin Konstrusi. Sembilan Hakim selanjutnya ditetapkan oleh Presid Konstitusi pertama dite dengan Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003. Per an sumpah jabatan kesembilan hakim tersebut dilakukan di Istana Negara pada 16 Agustus 2003.<sup>62</sup>

## 2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Di Indonesia, sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi, tepatnya penuangan di dalam UUD tentang pengujian UU terhadap UUD atau judicial review , telah melalui sejarah perdebatan yang panjang. Di BPUPKI terjadi

62Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, "*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*", (Jakarta, Jendral sekretariat dan Kepaniteraan MKRI), Cet. 1, 2010, 6-9.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, "*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*", (Jakarta, Jendral sekretariat dan Kepaniteraan MKRI), Cet. 1, 2010.

perdebatan antara Soepomo dan Moh Yamin yang menyimpulkan bahwa judicial review tidak diperlukan. Pada awal Orde Baru, MPRS membentuk sebuah panitia Ad Hoc tentang judicial review, tetapi hasilnya ditolak oleh pemerintah.

Penerimaan Pemerintah atas gagasan itu baru dituangkan secara terbatas dan setengah hati (karena tidak dapat diimplementasikan) di dalam UU Nomor 14 Tahun 1970 yang membuka peluang uji materi untuk peraturan perundangundangan di bawah UU. Ketentuan ini kemudian di tuangkan pula dalam Tap MPR Nomor VI/MPR/1973 dan Tap MPR Nomor III/MPR/1978.<sup>63</sup>

Berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyebutkan Mahkamah Korstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar memutis sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus perpengahan partai politika dan memutus perseksihan tentang hasil pemilihan umum.<sup>64</sup>

Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70 Tambahan Membaga Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup>Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, (Jakarta: Rajawali Pers), 2010, 97-98.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup>Undang-Undang Dasar 1945.

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang diputusnya bersifat final untuk Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>65</sup>

Pada Pasal 29 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5076) menyatakan ,Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara kepublik Indonesia Tahun 1945.66 Jadi, jika suatu Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar maka mekanisme pengujiannya aka tiuji oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang diberikan kewenangan berdasarkan ketentuan yang sudah ada

# 3. Fungsi Mahkamah Konstitusi

Malika neh Korsinusi mempunyai fungsi antuk mengawal (to guard) konstitusi. Dalam ketaun paraan, Malika nah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi (The Guaratan Malika nah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi (The Guaratan Malika nah Konstitusi) yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional ditengah kehidupan masyarakat. Mahkamah konstitusi bertugas mendorong dan menjamin (The protector of the human rights and constitutional citizen's rights) agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab.

Ditengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir (*The sole/final interpreter of the constitution*) agar spirit

<sup>65</sup>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup>Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.

## 4. Dasar Pengujian di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia


Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945 menyatakan, "Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal". Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi RI dalam melakukan fungsi constitutional review-nya bukan hanya mendasarkan diri pada Pasal-Pasal UUD 1945 secara terisolasi melainkan pada UOD 1945 sebagai kesatuan yang utuh sebagai satu sistem, yang meliputi Pembukaan dan Pasal-Pasalnya.

endiri Republik (the founding fathers) menetapkan Pancasila sebagai pandangan lidup yang rimusaniya dituangkan dalam Pmbukaan UUD 1945 dan diejawa dalar ke empat alinea Pembukaan NUD 1 tersebut maka mbuka i Poke Kaidah Fundamental but sel norma. Pancasila adalah juga Negara (Notonagoro) ata prinsip yang terkandung dalam Pancasila dasar negara karena itu nilai, konsep dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945 (staatsgrundgesetze).<sup>67</sup>

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>Modul Mahkamah Konstitusi, "*Pendidikan Hak Kontitusional Warga Negara*", Mahkamah Konstitusi, 2016.

## 5. Struktur Mahkamah Konstitusi



Dari bagan struktur organisasi baru di atas terlihat bahwa peranan panitera muda mulai dikedepankan dan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi dipandang sebagai bagian strategis dari penyelenggaraan kelembagaan MK. Pada struktur organisasi yang baru juga tercermin bahwa aktivitas penelitian dan pengkajian lebih difokuskan untuk mengkaji isu-isu yang terkait dengan perkara.

Dengan demikian, bila fungsi dan peran Pusat Penelitian dan Pengkajian dapat dioptimalkan, diharapkan sistem pendukung terhadap tugas dan fungsi hakim di dalam persidangan dan memutus perkara dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, dalam struktur organisasi yang baru juga dibentuk Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dengan tugas pokok menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Melalui Pusai Pendidikan Pancasila dan Konstitusi diharapkan upaya MK menginternalisasikan nilah pilai Pancasila dan Konstitusi semakin nyata dirasakan oleh masyarakat. Secara lebih kon prehenta sistem dukungan Pusat Penelitian dan Pengkajian, dan Pusat Pendidikan percasila dan Konstitusi terhadap para hakim Mahkamah Konstitusi dapat diformulasikan dan diintegrasikan dalam suatu sistem dukungan informasi dan keputusan (*information and decision support system*) terpadu yang apabila diimplementasikan dapat menjadi suatu kekuatan pendukung yang paripurna. <sup>68</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup>Modul Mahkamah Konstitusi, " *Pendidikan Hak Konstitusional Warga Negara*", Pusat Pendidikan Pancasila dan Kostitusi, 2016.

## 6. Logo Mahkamah Konstitusi (MK)



## B. Hak Politik dalam Hukum di Indonesia

## 1. Menurut Hukum Islam

Pengertian hak politik dalam lam harus dipisahkan terlebih dahulu dari pengertian yaitu pengertian hak dan politik Secara bahasa, hak berarti ilik yang sah.<sup>69</sup> Hak juga an mengikat, kebenaran dan hak apa yang adil, tetap o bisa disebut hal eseorang sejak lahir asi manusia y ituk y Sedangkan dalam dan bukan karena berikar arab diartikan dengan ketetapan, bahasa Arab, kata hak dalan kewajiban, yakin, yang patut dan yang bena

<sup>69</sup>Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, "*Kamus Ilmiah Populer*", (Surabaya: Arkola), 1994, 211.

<sup>70</sup>B.N. Marbun, "Kamus Politik", (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), cet. I, 193, 1996.
 <sup>71</sup>Jalaluddi Muhammad Ibnu Manzhur, "Lisan al'Arab", juz II, (Mesir: Dar al-Hadist), 2003, 525-526.

## 2. Menurut Undang-Undang 1945

Hak politik warga negara mencakup hak untuk memilih dan dipilih, dimana hak dipilih diatur di dalam Undang-Undang 1945 yang tercantum mulai dari Pasal 27 Ayat 1, Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28, Pasal 28E Ayat (3), Pasal 1 Ayat 2, Pasal 2 Ayat (1), Pasal 6A Ayat 1, Pasal 19 Ayat 1 dan Pasal 22C Ayat (1).Perumusan pada Pasal di atas sangatlah jelas, bahwa Pasal di atas saling berkaitan dengan hak politik warga negara.

Bersamaan kedudukannya di mata hukum dan bebas berkumpul dan berserikat dalam mengeluarkan suara politiknya sesuai dengan aturan Undang-Undang. Termasuk mengeluarkan hak politiknya dalam Pemilu dan Pemilukada tanpa adanya diskri minasi untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan unuk mencapai kedaulatan.

- C. Pengaturan Hak Politik Aparatur Sipil Negara (ASN
- 1. Periodesas Tak Politi Aparatur Sinil Negara
- a. Hak Politik Aparatur Sipil Negara pade Masa Orde Baru

Pemerintahan Presiden Sociato yang memerintah Indonesia dari Tahun 1966 sampai 1998, telah memanfaatkan secara seksama berbagai "loop holes" yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini untuk membatasi kebebasan sipil. Di orde baru, sebenarnya warga negara sama sekali tidak mempunyai hak politik, hak-hak politik yang diberikan hanyalah bersifat semu. Pemilihan umum hanya

menjadi formalitas sahnya pemerintahan, sementara kandidat yang ada hanya orang yang ditunjuk oleh pemerintah.<sup>72</sup>

Hak politik yang bersifat "semu" tersebut dikarenakan pada orde baru ditopang oleh 3 (tiga) kekuatan yakni; TNI, Birokrasi, dan Golkar. TNI/ABRI dengan dwifungsi ABRI masuk dalam ranah kepemimpinan sipil seperti kepala daerah dan departemen pemerintahan. Birokrasi dituntut loyalitas dan kepatuhan yang luar biasa kepada Presiden Soeharto dan hal tersebut menjadi standar naik atau turunnya jabatan seorang birokrat dengan golkar sebagai wadah politik TNI dan birokrasi. Aparatur Sipil Segara kala tu dimanjakan secara politik namun mereka hanya menjadi mesin dari penguasa. 73

Dapat dikatakan bahwa Hake politik Aparatur Sipil Negara pada masa Orde Baru lebih maja dibandingkan dengan UU No. 3 Tahun 2014 yang berlaku saat ini, karena pada masa orde baru pegawai negeri yang menjadi pejabat negara hanya dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organ knya selama menjadi pejabat negara dan dapat kembata melaksanakan tugasnya setelah selesai menjadi pejabat negara tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974.

Gregorius Sahdan, "Jalan Transisi Demokrasi; Pasca Soeharto. (Bantul: Pondok Edukasi), 2004, 193.

Kevin R. Komalig, "Hak Politik Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014", Lex Crimen 5, (2017).
 Gregorius Sahdan, "Jalan Transisi Demokrasi; Pasca Soeharto. (Bantul: Pondok

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup>Kevin R. Komalig, "Hak Politik Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014", Lex Crimen 5, (2017).

## b. Hak Politik Aparatur Sipil Negara (ASN) setelah reformasi

Pada masa reformasi, pembangunan hak asasi manusia di Indonesia memperoleh landasan hukum yang signifikan semenjak diberlakukannya Keputusan Presiden (Kepres) Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia 1998-2003 atau yang lebih dikenal dengan istilah 'RANHAM", yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1998.

Pembentukan Kepres Nomor 129 Tahun 1998 tersebut.Kemudian diikuti dengan penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 26 Tahun 1998 tentang "Menghentikan penegunaan istilah Pribumi dan Konpribumi dalam semua perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakn, Perencunaan Program ataupun pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan" yang dikeluarkan di Jakrta pada tanggal 16 September 1998 75 Eksistensi kedua peraturan (Kepres dan Inpres) tersebut kemudian diikuti dengan pemberlakuan Ursang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang pengesaha. "Convintion Legan Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degarding Treatment".

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tersebut, kemudian diikuti denga menetapkan berlakunya Ketetapan Majelis Permusyawara Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan dalam sidang istimewa MPR pada tanggal 13 November 1998.<sup>76</sup> Pada intinya, Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tersebut

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup>Satya Arianto, "Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia", (Jakarta:Pusat Studi HTN FH UI), 2005, 5-6.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>Tap. MPR No. XVII/MPR/1998.

menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintahan untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat.

Ketetapan ini juga menegaskan kepada Presiden dan DPR untuk meratifikasi berbagai instrumen Persatuan Bangsa-bangsa tentang HAM, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Rencana Aksi Nasional Hak- hak Asasi Manusia (RANHAM) 1998-2003 yang diwacanakan aparatat pemerintah terhadap warga sipil masih terus berlangsung. Pada masa kabinet reformasi pembangunan telah terjadi kasus Semanggi 1 tanggal 13 November 1998 Semanggi II tanggal 22-24 1999, pelanggaran berat di Liquica Dili pada bulan April 1999 dan September 1999.

Tuntutan reformasi salah satunya adalah penghapusan dwifungsi ABRI. Tuntutan pembersihan kroni Orde Paru (termasuk dwifungsi ABRI) kemudian memunculkan rula isu bahwa turunnya Soeharto barus dinsuti dengan turunnya Habibie sebagi Wakii Pesiden yan itu isu tersebat akhirnya berimbas pada masalah legitimasi inilah yang penghapusan KKN dan dwifungsi ABRI, namun ternyata hak-hak politik yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil tidak mengalami perubahan sebagaimana hak-hak politik yang diberikan kepada mereka pada masa orde baru.

<sup>77</sup>Slamet Marta Wardaya, "Hakekat, Konsepsi dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia", (Bandung: Refika Aditama), 2005, 4.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, rupanya sama sekali tidak mengubah atau mengurangi hak politik Aparatur Sipil Negara untuk menjadi pejabat negara sebagaimana diatur dalam Pasal tersebu/t tanpa kehilangan status sebagai PNS, sehingga ketika ASN telah menyelesaikan masa tugasnya sebagai pejabat publik, ia dapat kembali menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). <sup>78</sup>

# D. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XII/2014 tentang Pengaturan Hak Politik Aparatur Sipil Negara (ASN)

Dalam memutuskan suatu perkara scorang hakim pasti memiliki pertimbangan yang akan dijadikan sebuah dasar hukum diantaranya yaitu :<sup>79</sup>

Pertama, Pers oalan huku gugatan penggugat adalah pengujian al 119 dan Pasal 123 Ayat (3) I U ASN yang menyatakan diri bahwa wajib ndı tertuli lari ASN pada saat mendaftar ng-Un .945 dengan alasan sebagai calon ortentari deng 2 Dasa latam profesi PNS. Dengan adanya diskriminasi ar menyangkut syarat pengunduran di S ketika akan mencalonkan diri untuk menduduki jabatan politik yang pengisiannya dilakukan melalui pemilihan.<sup>80</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>Kevin R. Komalig, "Hak Politik Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014", Lex Crimen 5, (2017).

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014.

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup>Novi Chasanatun Fadhilah, "Larangan Pegawai Negeri Sipil untuk Mencalonkan Diri dalam Pemilu dan Pemilukada (Studi Analisis Siyasah Dusturiyah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014", Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019, 74.

Kedua, Sesuai dengan pertimbangan hukum dalam dua putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-VIII/2010 tanggal 1 mei 2012 yang kemudian dirujuk kembali dalam Putusan Nomor 12/PUU-XI/2013 pada tanggal 9 April 2013 kedua putusan tersebut menyatakan bahwa ketika seseoang tersebut memutuskan untuk menjadi PNS maka seseorang tersebut telah mengikatkan dirinya pada ketentuan-ketentuan dan peraturan yang mengatur birokrasi pemerintahan.

Jadi ketika seorang PNS mendaftarkan dirinya dalam pemilu dan pemilukada untuk mendapatkan jabatan politik maka undang-undang dapat menentukan syarat- sarat yang harus di patuhi oleh PNS ketika mendaftar dalam pemilu dan pemilukada sesuai dengan ketatanegaraan yang berlaku saat ini. Syarat yang di disebutkan dalam undang-undang yaitu seorang PNS yang mengikuti pemilu dan pemilukada diharuskan mengundurkan diri ketika mendaftar, syarat tersebut tidak capat diartikan sebagai pelanggaran HAM karena dalam hal ini tidak ada HAM yang dilanggar.

Ketiga, Peraturan Undang Jang yang mensyaratkan mengundurkan diri bagi anggota ASN jika ingin mencalonkan diri untuk mempunyai kedudukan dalam jabatan politik dan jabatan politik yang pengisian kekosongannya dilakukan dengan pemilihan, dalam hal ini yakni mencalonkan menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah, menurut mahkamah Konstitusi tidak bertentangan dengan UUD 1945.

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup>Novi Chasanatun Fadhilah, "Larangan Pegawai Negeri Sipil untuk Mencalonkan Diri dalam Pemilu dan Pemilukada (Studi Analisis Siyasah Dusturiyah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014", Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019, 75.

Keempat, UU ASN juga memuat tentang pemberhentian sementara pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi pejabat negara yaitu ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; ketua, dan wakil ketua Komisi Pemberantas Korupsi; menteri dan jabatan setingkat menteri; kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa penuh. Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) UU ASN menyatakan bahwa PNS yang diangkat menjadi pejabat negara sebagai mana disebutkan di atas diberhentikan sementara dari jabatannya selama yang bersangkuan masih menjabat jabatan tersebut.

Ketentuan ini adalah berlaku bagi jabatan yang tergolong ke dalam appointed officials (pejabat yang dibunjuk) bukan elected officials (pejabat yang dipilih), sehingga tidak dapat disamakan dengan PNS yang akan mencalonkan diri menduduki jabatan yang tergolong *electedoff cials*, sebagaimana didalilkan oleh para pemohon Perbedam tersebut merupakan bukan seatu hal diskriminasi karena karakter kedua jabatan tersebut menuang berbeda sehingga mempersyaratkan perlakuan yang berbeda pula.

Kelima, Meskipun Mahkamah berpendapat bahwa syarat diwajibkannya PNS untuk mengundurkan diri jika mencalonkan diri sebagai pejabat publik yang pengisiannya dengan cara pemilihan tidak bertentangan dengan UUD, mahkamah memandang perlu adanya kepastian hukum dan keadilan. Walaupun dalam syarat yang mewajibkan PNS mengundurkan ketika mendaftar yang disebutkan dalam Pasal 119 dan Pasal 123 Ayat (3) UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN sudah ada ketetapan hukum akan tetapi masih mengabaikan aspek keadilan karena PNS

diwajibkan mengundurkan diri sejak mendaftar dalam pemilu dan pemilukada.

Kata mendaftar disini merupakan masih tahap awal dimana belum ada pernyataan resmi untuk dijadikan calon peserta setelah dilakukan verifikasi.Pernyataan Pasal 119 dan 123 Ayat (3) tersebut hanya memenuhi hak konstitusional yang disebutkan dalam pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yaitu hanya aspek kepastian hukum. Padahal dalam pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa hak yang dimaksud adalah bukan hanya hak atas kepastian hukum saja akan tetapi hak atas kepastian hukum yang adil.



#### **BAB III**

## DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 41/PUU-XII/2014 TERKAIT PENGATURAN HAK POLITIK APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

#### A. Tinjauan Terkait Dampak

Pengertian dampak dalam kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengaruh kuat yang menghasilkan sejumlah akibat, baik positif maupun negatif.<sup>82</sup> Dampak adalah perubahan yang te jadi pada lingkungan akibat aktifitas manusia. Dalam setiap keputusan yang diambil pasti akan membawa dampak, baik sebagai dampak positif maupun sebagai dampak negatif. Adapun pengertian dampak positif maupun negat f, yaitu

#### 1. Pengertian Dampak Positif

Dampak Positif merupakan pengaruh yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang berakibat bahkaap sesenang ataupun lingkungan.

#### 2. Pengertian Dampak Negati

Dampak negatif adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan yang berakibat tidak baik/buruk bagi seseorang atau lingkungan. 83

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup>KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam <a href="http://kbbi.wed.id/dampak">http://kbbi.wed.id/dampak</a>, diakses pada tanggal 28 Maret 2020

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup>Andreas G.Ch Tampi, Evelin J.R. Kawarung dan Julian W Tumiwa, "Dampak Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Terhadap Masyarakat di Kelurahan Tingkulu", E-journal "Acta Diurna" Vol V. No. 1, (Manado:UNSRAT:2016) dalam <a href="http://ejournal.unsrat.ac.id">http://ejournal.unsrat.ac.id</a> diakses pada 28 Maret 2020

#### B. Tinjauan tentang Politik

#### 1. Pengertian Politik

Secara etimologi politik berasal dari bahasa Yunani "polis" yang berati Negara kota. "polis" berate "city state" merupakan segala aktivitas yang dijalankan oleh polis untuk kelestarian dan perkembanganya "politike techne" (Politika). Politik dalam bahasa arabnya disebut "siasyah" yang kemudian diterjemahkan menjadi siasat, atau dalam bahasa inggrinya "politics". Dalam arti umum, poltik adalah macam-macam kegiatan dalam suatu system politik/negara yang menyangkut proses menepatkan dan ekaligus melaksanakan tujuan-tujuan sistem itu.<sup>84</sup>

#### 2. Proses Politik

del politik buatan nanusia dalam mengelola Proses Politik adalah me mereka Dalam interact bal balik proses politik hubungan tim alam sistem apapun dapat digambarkan diwujudkan dalam sistem politik. sebagai input dan out arı kebutuhan dan aspirasi Input masyarakat. Input ini kemudian d nadi output, kebijakan dan keputusan, akan dipengaruhi oleh lingkungan sosial.

Gabriel A. Almond mengatakan bahwa proses politik dimulai dengan masuknya tuntutan yang diartikulasikan dan diagregasikan oleh parpol, sehingga kepentingan-kepentingan khusus itu menjadi suatu usulan kebijakan yang lebih umum, dan selanjutnya dimasukkan ke dalam proses pembuatan kebijakan yang

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup>Muhammad Ali, "Pemenuhan Hak Politik bagi Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden Tahun 2019(Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram)", Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020, 16.

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup>Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), 2007, 15.

dilakukan oleh badan legislatif dan eksekutif.<sup>86</sup> Dengan demikian, proses politik erat kaitannya dengan aktivitas infrastruktur politik seperti kelompok penekan dan partai politik maupun suprastruktur politik seperti eksekutif dan legislatif.

Menurut Abercrombie, Hill, dan Turner, studi tentang proses politik berfokus pada aktivitas-aktivitas partai dan kelompok-kelompok kepentingan, organisasi-organisasi internal, sifat pembuatan keputusan politik, serta peran dan latar belakang para politisi. Fokus dari teori *Political Process Teory* adalah lebih banyak kepada koneksi politik (political connection) dari pada kepada sumberdaya material (material resources). Dengan demikian, bangunan struktur politik akan berimplikasi terhadap proses politik sebingga suatu sistem politik dalam berjalan dengan baik.

# C. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi 41/Puu-Xii/2014 atas Hak Politik Aparatur Sipil Negara

Putusar Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XID 014 tertanggal 8 Juli 2015. Pasal 119 dan Pasal 123 var 3)/Judang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara udak menapunyai hukum mengikat sepanjang masih dimaknai:

"Pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS harus dilakukan bukan sejak mendaftar sebagai calon, melainkan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS dilakukan sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden serta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah".

<sup>87</sup>Abercrombie, Hill, dan Turner dalam Sukmana Oman. "Konsep dan Teori Gerakan Sosial". (Malang: Intrans Publishing), 2016, 179.

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup>Almond dalam Hijri S Yana, "Politik Pemekaran Di Indonesia", (Malang: UMM Press), 2016, 21.

Dari ungkapan tersebut, Mahkamah Konstitusi cenderung berlari kepada masalah baru dan menghindar dari permasalahan yang sedang dihadapi. Tidak ada bedanya jika PNS/ASN ketika tidak terpilih atau tidak terpilih sebagai calon peserta pemilu atau pilkada, ketika tidak memenangkan pemilu/pilkada tersebut, mereka akan sama-sama kehilangan hak konstitusionalnya yaitu kehilangan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Atas berlakunya Pasal 119 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi:

"Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota yajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon". 89

Kemudian berlakunya Pasal 23 Ayat (3) Indang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbui yi:

"Pegawai A N dan PNS yang menca orkan dan alau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden ketua, wakil ke ua dan anggota Dewan perwakilan Rakyat; ketua wakil ketua dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernu bupat walikota dan wakil Lupati/wali walikota wajib menyatakan pengua wan diri separa tertub sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon" separa tertub sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon separa tertub sebagai pun sebagai pun separa tertub sebagai pun sebagai pu

Selain alasan diatas, dini a ada di kaminasi prosedur menjadi pejabat negara oleh PNS sendiri, karena prosedur menjadi pejabat Negara pada Pasal 119 dan 123 Ayat (3) tersebut pemilihannya oleh rakyat secara langsung melalui pemilu, Sedangkan jabatan negara Pasal 123 Ayat (1)<sup>91</sup>, yang berbunyi:

<sup>90</sup>Pasal 123 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 tentang Aparatur Sipil Negara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup>Pasal 119 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup>Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Lembaran

"Pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; Menteri dan jabatan setingkat menteri; Kepala perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS"

Kutipan Pasal diatas tidak melalui pemilihan langsung atau berupa proses pejahat Negara pada 123 Ayat (1) tersebut pengangkatan. Me prosedurnya juga adalah melalui pemilihan seperti pemilihan hakim MK, KY, eh DPR, yan mana DPR adalah BPK, yakni dipilih o representasi partai politik. Kedua metode pem ilihan y<mark>ang</mark> sama-s ma diakui lalam sistem demokrasi. Sehingga hal ini me iyebabkan teriadinya perlah dak adil bagi PNS sendiri uan t ality Bore The dan dinilai men ampang dari teori

Konsep *Equality Before The Jaw* delam Negara hukum. Menurut Immanuel Kant<sup>93</sup>: dalam *Rule oj* mang dianut oleh *Civil Law* mengarahkan kepada hukum yang liberal. Dimana setiap orang sama akan kedudukannya didepan hukum tidak memandang apakah layak diperlawankan antara yang kuat maupun yang lemah. Tetapi terjadi permasalahan ketika aparat penegak hukum

93 Teguh Prasetyo, "*Rule Of Law Dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia*", Refleksi Hukum, Edisi Oktober 2010 (Jurnal Ilmu Hukum oleh Teguh Prasetyo Universitas Kristen Satya Wacana), 2010.

-

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup>Achmad Aurits Anhar Ni'am, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 tentang Hak Politik Aparatur Sipil Negara Perspektif Maslahah Mursalah", Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020, 93.

menyalahgunakan dengan interpretasinya mengatasnamakan Undang-Undang untuk mengindahkan atau tidak memberikan hak kepada subjek hukum.

Karena permohonan Pasal tersebut saling berkaitan satu sama lain. Disana ada pembeda antara 2 kelompok pejabat, yang pertama pada Pasal 119 dan 123 Ayat (3) adalah pejabat yang ingin menduduki jabatan pimpinan tinggi dengan cara mencalonkan diri/mendaftar. Sedangkan pada Pasal 123 adalah Pejabat yang diangkat atau dipilih. Dimana pada Pasal 119 dan 123 Ayat (3), pejabat tersebut wajib mengundurkan dirinya sebagai PNS (ASN) tanpa terkecuali.

Sedangkan pada Pasal 123 Ayat (1) pejabat yang diangkat tersebut diberhentikan sementara dari PNS, dan akan diaktifkan kembali saat masa jabatan mereka menjadi pejabat negara tersebut telah selesai. Padahal meraka yang ada pada kedua Pasal tersebut sebelumnya adalah sama-sama berprofesi sebagai PNS (ASN). Kedua Pasal tersebut dinilai mendiskriminasi profesi ASN itu sendiri. 94 Sebagaimana ang diriaksud "pejabat" pada Pasal 119 Putusan Mahkamah Konstitusi adalah:

"Pejabat Pimpinan Tinggi yang Mencalonkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, dan Wakil Bupati/Wakil Walikota" <sup>95</sup>

Adanya Pasal 119 dan Pasal 123 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara sepanjang mengenai istilah "Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah; Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/ Wakil Walikota". Sepanjang

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup>Achmad Aurits Anhar Ni'am, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 tentang Hak Politik Aparatur Sipil Negara Perspektif Maslahah Mursalah", Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020, 94.

<sup>&</sup>lt;sup>95</sup>Bagian Kelima Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

mengenai istilah "Pegawai Negeri Sipil", jelas membatasi hak-hak Pegawai Negeri Sipil untuk dipilih (*right to be candidate*). Berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak menerapkan prinsip "*zero tolerant*" terhadap potensi pelanggaran hak-hak asasi warga negara termasuk hak PNS/ASN untuk dipilih dan memilih. <sup>96</sup>

Aparatur Sipil Negara harus tetap mengundurkan diri sebagai PNS/ASN setelah ditetapkan KPU/KPUD sebagai calon pimpinan dalam pemilu ataupun pilkada. Akibat dari Putusan Mahkamah Konstitusi ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Undang Undang Dasar 1945:98

"Kekusaan kelakiman dilakukan oleh sebuah Malkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bayahnya dalam bingkangan peradilan umum, lingkungan peradilan agama lingkungan peradilan anliter, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Malkamah Konstitusi."

Pasal 24C Ayat (1) menegasakan bahwa: 99

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang Putusannya bersifat final, untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup>Kevin R. Komalig, "Hak Politik Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014", Lex Crimen 5, (2017)

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup>Achmad Aurits Anhar Ni'am, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 tentang Hak Politik Aparatur Sipil Negara Perspektif Maslahah Mursalah", Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020, 95.

 <sup>98</sup> Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 99 Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Aparatur Sipil Negara khususnya Pegawai Negeri Sipil mengalami ketidakpastian hukum perihal mencalonkan diri yang pada intinya diungkapkan sebagai<sup>100</sup> "Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; Gubernur dan Wakil Gubernur; Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota". Pada Pasal tersebut (Pasal 119 dan Pasal 123 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara) mewajibkan ASN menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon. Putusan Mahkaniah Konstitusi tersebut cenderung bertolak belakang dari banyak ketentuan ketentuan peraturan Perindang- undangan lainnya yang menjamin hak politik ASN untuk mencalonkan diri.

Kesetaraan hukum (*Equality Before The Law*) berarti bahwa tidak seorang pun boleh didiskrimmasi atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau laimya, latar belakan ukobangsaan atau sosial, kekayaan, status kelahirar atau faktor-faktor lain, sehubungan dengan kedudukannya atau sikapnya di depan hukum Akib unja, iril ini menempatkan kewajiban kepada negara pihak untuk memastikan bahwa semua kelompok tunduk pada hukum yang sama dan memiliki hak yang sama. 102

<sup>&</sup>lt;sup>100</sup>Pasal 119 dan Pasal 123 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sinil Negara

Aparatur Sipil Negara.

101 Achmad Aurits Anhar Ni'am, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 tentang Hak Politik Aparatur Sipil Negara Perspektif Maslahah Mursalah", Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020, 96.

<sup>&</sup>lt;sup>102</sup>Erica Harper, International Law and Standard Applicable in Natural Disaster situation (Jakarta: Gramedia), 2009, 32.

Ini adalah norma untuk melindungi hak asasi warga negara. *Equality Before the Law* berarti semua warga negara harus diperlakukan adil oleh penegak hukum dan aparat pemerintah. Dengan demikian, setiap aparatur eksekutif secara konstitusional terikat oleh nilai keadilan yang ingin dicapai dalam praktik. Namun, masalah muncul ketika aparat penegak hukum menyalahgunakan interpretasi mereka atas nama hukum untuk menegakkan atau menyangkal hakhak warga negaranya. <sup>103</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 Tentang Hak Politik Pegawai Negeri Sipil atas Undang-ordang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 119 dan 123 Ayat (3) masih bersifat membatasi keikutsertaan PNS/ASN yang ikut dalam Pemilu/Pilkada dan harus mengajukan pengunduran diri secura tertulis sejak dinyatakan sebagai pasangan calon.

Berbeda dengan jabatan pada Pasal 12. Ayat (1) yang hanya diberhentikan sementara dari abatan ya dan tidak kehilangan satusnya sebagai PNS. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41. U. - XXX. 2014 telah berpotensi melanggar teori Equality Before The Law yang diterukan oleh Kant. Bahwasanya dimana setiap orang sama akan kedudukannya di depan hukum, tidak memandang apakah layak diperlawankan antara yang kuat maupun lemah. 104

<sup>103</sup>Kevin R. Komalig, "Hak Politik Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014", Lex Crimen 5, (2017)

-

<sup>104</sup>Achmad Aurits Anhar Ni'am, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 tentang Hak Politik Aparatur Sipil Negara Perspektif Maslahah Mursalah", Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020, 97.

Namun. Masalah muncul ketika aparat penegak hukum menyalahgunakan interpretasi mereka atas nama hukum untuk menegakkan atau menyangkal hakhak warga negara. Dengan demikian, Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pasal 119 dan 123 Ayat (3) tidak menjamin kehidupan warga negara Indonesia karena pada saat mencalonkan diri dalam pemilu/pemilukada, jika tidak terpilih mereka akan kehilangan pekerjaannya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Degara (ASN).



<sup>105</sup>Kevin R. Komalig, "Hak Politik Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014", Lex Crimen 5, (2017).

106 Achmad Aurits Anhar Ni'am, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 tentang Hak Politik Aparatur Sipil Negara Perspektif Maslahah Mursalah", Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020, 98.

-

#### **BAB IV**

# ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 41/PUU-XII/2014 TENTANG PENGATURAN HAK POLITIK APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

# A. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/Puu-Xii/2014 tentang Pengaturan Hak Politik Aparatur Sipil Negara (ASN)

Sesuai dengan pertimbangan hukum dalam dua putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-VIII 2010 tanggal 1 mei 2012 yang kemudian dirujuk kembali dalam Putusan xomor 12/PUU-XI/2013 pada tanggal 9 April 2013 kedua putusan tersebut menyatakan bahwa ketika seseorang tersebut memutuskan untuk menjadi PNS maka seseorang tersebut telah mengikatkan dirinya pada ketentuan-ketentuan dan peratu an yang mengatur birokrasi pemerintahan.

Dengan demikian, ketika seorang pejabat publik melakukan pendaftaran Pemilu dan Pilkada untuk mendapa kanyikses jabatan politik, Undang-Undang dapat menentukan syarat-syarat yang barus diikuti oleh pejabat publik tersebut saat mendaftar Pemilu dan Pilkada nanti. Syarat yang diatur Undang-Undang adalah seorang ASN peserta pemilu legislatif dan pemilihan kepala daerah harus mengundurkan diri saat pendaftaran. 107

<sup>&</sup>lt;sup>107</sup>Novi Chasanatun Fadhilah, "Larangan Pegawai Negeri Sipil untuk Mencalonkan Diri dalam Pemilu dan Pemilukada (Studi Analisis Siyasah Dusturiyah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014", Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya. 75, 2019.

Peraturan Undang-Undang yang mensyaratkan mengundurkan diri bagi anggota ASN jika ingin mencalonkan diri untuk mempunyai kedudukan dalam jabatan politik dan jabatan politik yang pengisian kekosongannya dilakukan dengan pemilihan, dalam hal ini yakni mencalonkan menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah, menurut mahkamah Konstitusi tidak bertentangan dengan UUD 1945.

UU ASN juga memuat tentang pemberhentian sementara pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi pelabat negara yaitu ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi ketua, wakil ketua dan anggota Komisi Yudisial; ketua, dan wakil ketua Komisi Pemberantas Kon psi; menteri dan jabatan setingkat menteri; kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa penun.

Pasal 123 avet (1) dan ayat (2) UU ASN metwatakan bahwa PNS yang diangkat menjadi pejabat negara sebagaimana disebutkan di alas diberhentikan sementara dari jabatan yang selan diang bersangkutan masih menjabat jabatan tersebut. Ketentuan ini adalah bersak bagi jabatan yang tergolong ke dalam appointed officials (pejabat yang di tunjuk) bukan elected officials (pejabat yang dipilih), sehingga tidak dapat disamakan dengan PNS yang akan mencalonkan diri menduduki jabatan yang tergolong *electedofficials*.

Meskipun Mahkamah berpendapat bahwa syarat diwajibkannya PNS untuk mengundurkan diri jika mencalonkan diri sebagai pejabat publik yang pengisiannya dengan cara pemilihan tidak bertentangan dengan UUD, mahkamah memandang perlu adanya kepastian hukum dan keadilan, sehingga perlu adanya sedikit perubahan dalam Pasal 119 dan Pasal 123 Ayat (3).

Agar memenuhi ketetapan kepastian hukum yang adil maka syarat yang mewajibkan PNS untuk mengundurkan diri ketika mendaftar maka diubah menjadi PNS harus mengundurkan diri ketika ditetapkan sebagai calon peserta oleh penyelenggara pemiliha Perlu juga adanya sedikit perubahan yang terdapat Pasal 123 Ayat (1) yang menyatakan bahwa PNS pada aturan itu hanya diberhentikan sementara dari jabi nnya jika masih nenjabat (ditunjuk bukan melalui pemilihan) sebagai eiabat negara sel ingga tidak kehilangan sudah tidak menjabat se pekerjaannya sebaga PNS bagai kepala daerah.

Aturan ersebut berbanding terbalik dengan aturan ang terdapat dalam Pasal 123 Ayat (3) yang berus ke ilangar kerjaannya sebagai ASN maka diubah sesuai dengan hukum positif yang terlaku di Indonesia yaitu tidak adanya Diskriminasi. Sehingga perlu adanya peninjuan hukum kembali terkait dengan aturan yang diklaim oleh peneliti yang sekarang dengan peneliti yang terdahulu bahwa adanya diskriminasi terhadap pasal tersebut yang adanya perlakuan tidak sama atau diskriminasi terhadap sesama Aparatur Sipil Negara.

Novi Chasanatun Fadhilah, "Larangan Pegawai Negeri Sipil untuk Mencalonkan Diri dalam Pemilu dan Pemilukada (Studi Analisis Siyasah Dusturiyah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014", Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, , 2019, 75-77.

### B. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/Puu-Xii/2014 tentang Pengaturan Hak Politik Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 tertanggal 8 Juli 2015. Pasal 119 dan Pasal 123 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak mempunyai hukum mengikat sepanjang masih dimaknai:

"Pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS harus dilakukan bukan sejak mendaftar sebagai calon, melainkan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS dilakukan sejak ditefapkan sebagai calon peserta pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Pemilu Presiden Wakil Presiden serta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah."

Dari ungkapan tersebut, Mahkamah Konstitus cenderung berlari kepada masalah baru dan menghindar dari permasalahan yang sedang dihadapi. Tidak ada bedanya jika PNS/ASN ketika tidak terpilih atau tidak terpilih sebagai calon peserta pemilu atau pilkeda, ketika tidak memenangkan pemilu pilkada tersebut, mereka akan sama sama kehibugan hak konstitusionalnya yaitu kehilangan pekerjaan sebagai Pegawai Negri Sipil 109 Atas berlakunya Pasal 119 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi:

"Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon". 110

<sup>110</sup> Pasal 119 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 tentang Aparatur Sipil Negara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian berlakunya Pasal 123 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi:

"Pegawai ASN dan PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon" <sup>111</sup>

Selain alasan diatas, dinilai ada diskriminasi prosedur menjadi pejabat negara oleh PNS sendiri, karena prosedur menjadi pejabat Negara pada Pasal 119 dan 123 Ayat (3) tersebut pemilihannya oleh rakyat secara langsung melalui pemilu, Sedangkan jabatan negara Pasal 123 Ayat (1)<sup>112</sup>, yang berbunyi:

"Pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; abil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; ketua dan wakil Menter ketua Komisi Peml Koı jabatan setingkat menteri; Kepala perwal n Repu Indo uar N i yang rkedudukan sebagai Duta Besar Luar Bias Iberhentikan sementara dari agai PNS" jabatannya dan tidak kehilangan stati

Kutipan Pasal diatas tidak melalui pemilihan langsung atau berupa proses pengangkatan. Menjadi pejabat Negara pada Pasal 123 Ayat (1) tersebut prosedurnya juga adalah melalui pemilihan seperti pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), BPK, yakni dipilih oleh DPR, yang mana DPR adalah representasi partai politik. Kedua metode pemilihan yang sama-

Negara.

Pasal 123 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara.

Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara. Lembaran

sama diakui dalam sistem demokrasi. Sehingga hal ini menyebabkan terjadinya perlakuan tidak adil bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sendiri dan dinilai menyimpang dari teori asas *Equality Before The Law*. <sup>113</sup>

Konsep *Equality Before The Law* dalam Negara hukum. Menurut Immanuel Kant<sup>114</sup>: dalam *Rule of Law* yang dianut oleh *Civil Law* mengarahkan kepada hukum yang liberal. Dimana setiap orang sama akan kedudukannya didepan hukum tidak memandang apakah layak diperlawankan antara yang kuat maupun yang lemah. Tetapi terjadi permasalahan ketika aparat penegak hukum menyalahgunakan dengan interpretasinya mengatasnamakan Undang-Undang untuk mengindahkan atau tidak memberikan hak kepada subjek hukum.

Karena permehonan Pasal tersebut saling berkalian satu sama lain. Disana ada pembeda antara 2 kelompok pejabat, yang pertana pada Pasal 119 dan 123 Ayat (3) adalah perabat yang ingin menduduka jabatan pimpinan tinggi dengan cara mencalonkan diri/mendaftar. Sedangkan pada Pasal 123 adalah Pejabat yang diangkat atau dipilih. Dinana pada Pasal 123 Ayat (3), pejabat tersebut wajib mengundurkan dirinya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) tanpa terkecuali.

Sedangkan pada Pasal 123 Ayat (1), pejabat yang diangkat tersebut diberhentikan sementara dari Aparatur Sipil Negara (ASN), dan akan diaktifkan kembali saat masa jabatan mereka menjadi pejabat negara tersebut telah selesai.

Teguh Prasetyo, "*Rule Of Law Dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia*", Refleksi Hukum, Edisi Oktober 2010 (Jurnal Ilmu Hukum oleh Teguh Prasetyo Universitas Kristen Satya Wacana), 2010.

Achmad Aurits Anhar Ni'am, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 tentang Hak Politik Aparatur Sipil Negara Perspektif Maslahah Mursalah", Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020, 93.

Padahal meraka yang ada pada kedua Pasal tersebut sebelumnya adalah samasama berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Kedua Pasal tersebut dinilai mendiskriminasi profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) itu sendiri. 115

## C. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/Puu-Xii/2014 tentang Pengaturan Hak Politik Aparatur Sipil Negara (ASN) Perspektif Siyasah Dusturiyah

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang diajukan oleh delapan orang Aparatur Sipil Negara. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat saat membarakan amar Petusan Perkara No. 41/PUU-XII/2014, di ruang sidang pleno Mahkamah Konstitusi. 116

201<u>5 mela</u>lui itusan 41/PUU-XII/2014 Pada Mahkamah K stitusi. Intusan N r 41/PUU-XII/2014 h Kon usi Nomo Ke egara (ASN) untuk memilih jelas masih membatasi poliu dan dipilih. Putusan tersebut pada memberikan hak politik Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah tanpa harus mengundurkan diri pada saat pencalonan tersebut.

<sup>&</sup>lt;sup>115</sup>Achmad Aurits Anhar Ni'am, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 tentang Hak Politik Aparatur Sipil Negara Perspektif Maslahah Mursalah", Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020, 94.

<sup>&</sup>lt;sup>116</sup>Tantri Irawan, "Analisis Maslahah Mursalah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/Puu-Xii/2014 tentang Pengunduran Diri sebagai ASN bagi yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah", Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

Melalui putusan itu juga ternyata Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mencalonkan diri tersebut dan telah ditetapkan sebagai calon kandidat peserta pilkada harus mengundurkan diri sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), padahal dalam prosesnya belum tentu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah ditetapkan KPUD sebagai calon peserta pilkada memenangkan pilkada tersebut.<sup>117</sup>

Berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, jelas bahwa MK tidak menerapkan perinsip "zero tolerant" terhadap potensi pelanggaran hak-hak asasi warga Negara termasuk hak politik Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk dipilih Aparatur Sipil Negara harus tetap mengundurkan diri sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) setelah ditetapkan KPUD sebagai calon Pimpinan Daerah dalam Pilkada.

Akibat dari butusan MK ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakii Gubernya, Burati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Untuk itu, Mahkamah Konstitusi menilai demi memenuhi tuntutan kepastian hukum yang adil, maka Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat membaca amar Putusan Perkara No. 41/PUU-XII/2014 didampingi delapan hakim konstitusi yang lain. Pengunduran diri dimaksud dilakukan bukan pada saat

<sup>118</sup>Kevin R. Komalig "Hak Politik Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014", Lex Crimen 5, (2017)

<sup>&</sup>lt;sup>117</sup>Kevin R. Komalig, "Hak Politik Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014", Lex Crimen 5, (2017).

mendaftar, melainkan pada saat yang bersangkutan telah ditetapkan secara resmi sebagai calon oleh penyelenggara pemilihan.

"Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: pengunduran diri secara tertulis sebagai ASN harus dilakukan bukan sejak mendaftar sebagai calon melainkan pengunduran diri secara tertulis sebagai ASN dilakukan sejak ditetapkan sebagai calon peserta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden serta pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Substa Putusan | Mahkamah ıam (MK) menurut tidak ada ha titusional yar pertimbangan ggar oleh Aparatur Sipil Negara ( sebab Ap<mark>arat</mark>ur Sipil N gara (AS at dengan peraturan ık Perundang-un danat terlib ung dalam politik. 41/PU ai tidak ertentanean dengan UUD dan Putusan MK. XII/20 a tidak ada hak yang langgal hany membatasi untuk menjaga pemberlakuan dari asas netralitas Sipil Negara (ASN).

Siyasah Dusturiyah mengatur tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) atau dalam Islam disebut dengan pegawai pemerintahan. Pegawai pemerintah yaitu seseorang yang membantu pemimpin dalam pemerintahan untuk mempermudah pemimpin dalam mengurusi berbagai urusan masyarakat. Para pembantu khalifah atau pemimpin disini ada dua pembagian yaitu seseorang yang membantu

<sup>&</sup>lt;sup>119</sup>Tantri Irawan, "Analisis Maslahah Mursalah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/Puu-Xii/2014 tentang Pengunduran Diri sebagai ASN bagi yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah", Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

khalifah/pemimpin dalam bidang pemerintahan yang disebut dengan wazir tafwidy dan yang membantu khalifah /pemimpin dalam bidang adminitrasi yang disebut dengan wazir tanfidhy.

Kewenangan dari kedua pembantu khalifah tersebut berbeda, kewenangan wazir tafwidy lebih luas dari pada wazir tanfidhy karena syarat-syarat pelantikan dari kedua wazir tersebut berbeda. Wazir tanfidhy hanya membantu khalifah/pemerintah dalam bidang administrasi saja dan juga seorang wazir tanfidhy hanya menjalankan masa yang diperintahkan oleh pemimpin. Sistem pemerintahan madem yang dimaksud dengan wazir tanfidhy yaitu perdana menteri, sedar gkan yazir tanfidhy adalah seorang pegawai negeri.

a negara yan seorang peg merintah harus taat Sebaga aturan yang dibuat o dan patuh den pemimpi seorang pemimpin mempertimbangkan sebelum men atura atau k uan pemimpin tidak terlebih dah sehin pera yang wat old menyeleweng dari atar mengurangi hak-hak warga an tid aturan negara. 120

Warga negara atau rakyat berhak menuntut untuk mendapatkan haknya, akan tetapi harus sesuai dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah ada, Seperti halnya Aparatur Sipil Negara (ASN) boleh mencalonkan diri dalam pemilu dan pemilukada akan tetapi harus memenuhi syarat yang sudah diterapkan oleh KPUD dimana aturan tersebut diatur dalam Undang-Undang yakni harus

<sup>&</sup>lt;sup>120</sup>Novi Chasanatun Fadhila, "Larangan Pegawai Negeri Sipil untuk Mencalonkan diri dalam Pemilu dan Pemilukada (Studi Analisis Siyasah Dusturiyah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014)", Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

mengundurkan diri sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sejak dietapkan sebagai calon peserta pemilu.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sikap seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) harus patuh dan taat pada pemimpin, harus patuh dan taat terhadap perintah dan aturan yang dibuat oleh pemimpin. Selama peraturan dan ketentuan yang dibuat oleh pemimpin tidak melanggar dengan syarat-syarat yang ada pegawai pemerintah harus mematuhinya. Karena seorang pemimpin jika menetapkan suatu aturan pasti dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan agai tidak terjadi adanya hak rakyat yang dibatasi.



#### **BAB V**

#### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

- 1. Mahkamah berpendapat bahwa syarat diwajibkannya PNS untuk mengundurkan diri jika mencalonkan diri sebagai pejabat publik yang pengisiannya dengan cara pemilihan tidak bertentangan dengan UUD
- 2. Dampak dari pemberlakuan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 yaitu dengan mewajibkan ASN mengundurkan diri jika mencalonkan sebagai kepala daerah yang menyebabkan anggota tersebut akan kehilangan pekerjaannya sebagai ASN jika tidak terbilih.
- 3. Putusan M 41/PUU-XII dinilai tidak ngan dengan UUD dan tidak yang dilan<mark>ggar namuh hanya</mark> tasi untuk menjaga pemberlakı etralitae a (ASN). Analisis **∆**parat PUU-X Perspe Putusan M No. Siya Dusturiyah, yaitu ASN) l Aparatur Sipil Negan ın dan pada pemimpin, harus patuh dan taat terhadap aturan yang oleh pemimpin selama peraturan yang dibuat tidak melanggar aturan yang ada. Seorang pemimpin jika menetapkan suatu aturan pasti dengan berbagai pertimbangan agar tidak ada hak rakyat yang dibatasi.

#### B. Saran

- Apabila seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) mencalonkan diri dalam Pemilu/Pemilukada seharusnya ia hanya di non-aktifkan sementara sebagai ASN selama mengikuti proses pemilu/pilkada. Jika seseorang tersebut tidak terpilih maka seharusnya ia kembali kepada posisi jabatannya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
- 2. Jika sudah menjadi peserta dan tidak terpilih, maka dapat kembali pada posisinya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
- Siyasah Dusturiyah terdapat kesesuaian dengan aturan 3. Aturan dalam Fic Perundangan yakni tentang kewenangan Wazir Tanfidhy (pembantu bidang administrasi). Kewenan pemerintah dalam an *Wazir Tanfidhy* hanya melaksanakan ana yang diperntahkan leh pemimp n dan juga harus patuh dan pemimpin. Sama haln seorang a dengan aturan sebagai seorang Aparatur Sipil Negara seorang ASN harvs patuh dan taat pada pemimpin, harus p da pemimpin. Jadi sebagai dan seorang Aparatur Sipil Negari ng taat hukum maka harus mematuhi semua aturan-aturan negara yang sudah ditetapkan.

#### C. Implikasi

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XII/2014 jelas masih membatasi hak-hak politik Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memilih dan dipilih

#### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Prof. H. A. Djazulli, MA, "FIQH SIYASAH (Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah) Edisi Revisi", (Cet. 1; Bogor: Kencana), 2003.
- Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, "Kamus Ilmiah Populer", (Surabaya: Arkola, 1994)
- B.N. Marbun, "Kamus Politik", (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996)
- Jalaluddin Muhammad Ibnu Manzhur, "Likun al'Arab", juz II, (Mesir: Dar al-Hadist 2003)
- Kusumastuti et al, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo) 2019.
- Hardani et al, "Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif", (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020)
- Samsu, Metode Penelitian (Veori dan Apikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, mixed Methods, seria Research den Development) 2017.
- Ridwan, S. Psi., M. Psi., Fsikong dan Indra Bangsawan, M.Pd, Konsep Metodologi Penelitian Bagi Pemula (Pekan Baru: Anugerah Pratama Press, 2021).
- Dahlan Thayeb, "Hak Asasi Manusia Dimensi Dinamika", (Cet. I; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).
- Abubakar Busroh," *Hukum Tata Negara*" (Cet. 1; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984).
- Faisal Abdullah, "Hukum Kepegawaian Indonesia", Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia. 2012.
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, "Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah", (Bandung: CV Pustaka Setia), 2014.

- Leksi j. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya) 2001.
- W, J, S Poerwadarminta, "Kamus Besar Bahasa Indonesia". (Jakarta; Balai Pustaka), 1986.
- Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan", 2020.
- Gregorius Sahdan, "Jalan Transisi Demokrasi; Pasca Soeharto". (Bantul: Pondok Edukasi), 2004.
- Satya Arianto, "Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia", (Jakarta:Pusat Studi HTN FH UI) 2005
- Slamet Marta Wardaya, "Hakekat, Konsepsi dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia", (Bandung Refix, Aditama) 2005.
- Erica Harper, "International Law and Standard Applicable in Natural Disaster situation", (Lakarta: Gramedia) 2009.
- Peter Mahmud Marruki, *Penelitica Hokum*, 1 ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2007.
- Titik Triwulan Tutik Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, (Jakarta: Kencana), 2010.
- Moh. Mahfud MD, "Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi (Jakarta: Rajawal Pers) 2010.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkarah Konstitusi, "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi", (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI), Cet. 1, 2010.
- Leonard W.Levy (ed), "Sejarah Kelahiran, Wewenang dan Fungsinya dalam Negara Demokrasi", (Jakarta: Penerbit Nuansa), h. 3, 2005.
- I Dewa Gede Palguna, "Mahkamah Konstitusi, Judicial Review & Walfare State", (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI), 2008.
- Sri Soemantri, "Hak Menguji Material di Indonesia", (Bandung: alumni), 1989.
- Daniel S. Lev, "Hukum dan Politik di Indonesia", (Jakarta:LP3 ES), h. 402,1990.
- Modul Mahkamah Konstitusi, " *Pendidikan Hak Konstitusional Warga Negara*", Pusat Pendidikan Pancasila dan Kostitusi, 2016.

Marwan, SM., & Jimmy, IP., "Kamus Hukum", (Surabaya: Reality Publisher), 2009.

#### Peraturan Perundang-undangan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003. 24 Februari 2004. tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri.

Pasal 4 Peraturan Pemerinah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4-7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Tap. MPR No. XVIII 1998

Republik Indone in UU No. 12 Tah in 2008 Undang Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomer Takan 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 59 Ayat (5a).

Republik Indonesia. UU No. 5 Tahun 2014. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Pasal 9.

Republik Indoesia. UU No.5 Tahun 2014. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Pasal 119.

Republik Indonesia. UU No. 5 Tahun 2014. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Pasal 123 Ayat (3)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2)

- Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

#### **Tesis**

Dzulfikar Alwi, "Hak Konstitusional Warga Negara Pada Pemilihan Umum", 2019.

Sirait et al, "Pembatasan Hak Politik Aparatur Sipil Negara dalam Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara", 2016

#### Skripsi

- Achmad Aurius Anhar Ni'am, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII 014 Tentang Hak Politik Aparatur Sipil Negara Perspektif Maslahah Mursalah", 2029.
- Novi Chasanatun Fadhilah, Larangan Pegawai Negeri Sipil untuk Mencalonkan Diri dalam Temihi dan Panilakuda Sudi Analisis Siyasah Dusturiyah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014, 2019.
- Muh. Abdi Yustan "Hak Politik Pegawoi Negeri Sipil Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia 2010.
- Dimansyah Arianto, "Netralitas Aprilanus Sipil Negara (ASN) Pada Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)(Studi di Bawaslu Kabupaten Bima)", 2021.
- Agus Prasetiyo, "Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2017)", 2019.
- Muhammad Alwan, "Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Takalar", 2013.
- Tantri Irawan, "Analisis Maslahah Mursalah terhadap Putuisan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XII/2014 tentang Pengunduran Diri sebagai ASN bagi yang Mencalonkan Diri Menjadi Kepala Daerah", 2021.

#### Jurnal

- Kevin R. Komalig, "Hak Politik Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014", Lex Crimen 5, (2017)
- Tedi Sudrajat dan Agus Mulya Karsona, "Menyoal Makna Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara", 2016.
- Muhammad Amir, "Konsep Netralitas Terhadap Ketentuan Pelanggaran Disiplin Aparat Sipil Negara", 2018
- Evi Oktarina, "Sanksi Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Terlibat dalam Partai Politik", 2020
- Nursapia Harahap, "Penelition Kepustakaan", 2014.
- Teguh Prasetyo, "Rule Of Law Delam Dimensi Negara Hukum Indonesia", Refleksi Hukum, Edisi Oktober 2010 (Jurnal Ilmu Hukum oleh Teguh Prasetyo Universitas Kriston Satya Wacana), 2010.
- Vanesa Ajeng Ayu Jingtyes, "Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu

  Antara Hak Politik Dan Kewajiban Umuk Melaksanakan Tata Kelola

  Pemerintahan Yang Baik". Universitas Indonesia, 2621.

#### Artikel

- Ansyari, Irvan. Rido Putra, Mak Politik dan Hukum Aparatur Sipil Negara Perspektif Mashlahah Mursalah , Ijtihad, 2022.
- Ikhsan Darmawan, "Hak dalam Pilkada", Dosen Departemen Ilmu Politik FISIP UI, 2015.

#### **RIWAYAT HIDUP**



Andini Saputri, lahir di Lebani pada tanggal 21 Januari 2002. Penulis anak ke dua dari lima bersaudara dari pasangan Ayah bernama Usman dan Ibu Wagina. Saat ini Penulis bertempat tinggal di Jl. Tomakaka Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu. Penulis menyelesaikan pendidikan di sekolah

dasar SDN 270 Lebani pada tahun 2013. Kemudian di tahun yang sama penulis menempuh pendidikan di SMDN 4 Belopa Lingga tahun 2016. Pada tahun yang sama Penulis menempuh pendidikan di SMAN 7 Luwu hingga tahun 2019. Kemudian di tahun yang sama Penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan mengambil Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Sya jah.